



PUTUSAN
Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Jan E. Adoe, S.H., NIK 5371041604590002, lahir di Kupang, tanggal 16 April 1959, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Bakti Karang, RT 024/RW 008, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marlen Patresya Baoen, SH., dkk, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Marlen Patresya Baoen, SH, yang beralamat di Jl. TDM 1, Gang Komodo II, RT 001, RW 001, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 003/PDT/KAKH-MPB/III/2023 tanggal 22 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 78/PDT/SK/4/2023/PN Olm tanggal 6 April 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

I a w a n

- 1. Yermias Bessikh**, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di RT 006/RW 003, Dusun II, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. Hadzar Mawit Lima**, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di RT 006/RW 003, Dusun II, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- 3. Yosantri Bessikh**, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di RT 006/RW 003, Dusun II, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Hal. 1 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm



Dalam hal ini **Tergugat I**, **Tergugat II**, dan **Tergugat III** secara bersama-sama memberikan kuasa kepada Joram C. Pah, SH, Advokat pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum Joram C. Pah, SH & Rekan, yang beralamat di Jl. Dalek Esa No. 11, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 88/PDT/SK/5/2023/PN Olm tanggal 3 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 12 April 2023 dengan Nomor Register 23/Pdt.G/2023/PN Olm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah salah satu cucu kandung dari Alm. FRANS ADOE dalam perkawinannya dengan Alma. ELISABETH LODWIK; -----
2. Bahwa Alm. FRANS ADOE semasa hidupnya dua (2) kali menikah. Perkawinan pertama, dengan MERBEY, pada tanggal 1 Mei 1921, lalu MERBEY meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 1922, sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Tanah Merah, tertanggal 14 Maret 2023; dan dalam perkawinannya tidak dikaruniai anak; -----
3. Bahwa kemudian Alm. FRANS ADOE menikah kedua dengan ELISABETH LODWIK pada tanggal 25 Mei 1924, sebagaimana Surat Keterangan Kepala Desa Tanah Merah, tertanggal 27 Maret 2023, dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yakni : -----
 - a. HARLENCI ADOE, Perempuan, lahir di Oebelo, pada tanggal 7 Juli 1925, sesuai Surat Keterangan Kenal Lahir, Kepala Desa Tanah Merah tertanggal 14 Maret 2023; -----

Hal. 2 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. YOSAFAT FRANS ADOE, Laki-laki, lahir di Oebelo, pada tanggal 4 Juni 1928, sesuai Surat Keterangan Kenal Lahir, Kepala Desa Tanah Merah tertanggal 27 Maret 2023;-----

4. Bahwa anak pertama HARLENCI ADOE sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, menikah dengan MELKIAS NIKODEMUS, pada tanggal 11 Nopember 1946, selanjutnya tinggal bersama orang tuanya, FRANS ADOE, Opa PENGGUGAT, dan dalam perkawinannya tidak dikaruniai anak, sebagaimana Surat Keterangan Kepala Desa Tanah Merah tertanggal 27 Maret 2023; -----

5. Bahwa anak kedua, YOSAFAT FRANS ADOE sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, menikah dengan KATJIE ANTONIA DATES, pada tanggal 26 Agustus 1955, dan telah pula dicatatkan oleh Negara; lalu dalam perkawinannya dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak yakni : -----

5.1. FRANKI ALBERT ADOE, Laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 27 Juli 1954, sesuai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang Nomor : 342/DT/CS.KPG/1993, tanggal 24 Pebruari 1993 ; -----

5.2. DORTHIA FREDERIKA ADOE, Perempuan, lahir di Waingapu, pada tanggal 17 Februari 1956, sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Kupang Nomor : 5371-LT-17032023-0034, tanggal 17 Maret 2023; -----

5.3. MERY AGUSTINA ADOE, Perempuan. Lahir di Sumba pada tanggal 4 Agustus 1958, sesuai Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Lurah Oeba, Kecamatan Kupang Utara, Kabupaten Kupang, Nomor : 646/ KEL-OBA/1982, tanggal 25 September 1982; -

5.4. JAN EFRAIM ADOE, Laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 16 April 1959, sesuai Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 38/1994, yang dikelarkan oleh Wali Kota Kupang, tanggal 18 Nopember 1984; -----

5.5. ELISABET ADOE, Perempuan, lahir di Kupang, pada tanggal 13 Juni 1963;-

5.6. SARLOTHA ADOE, Perempuan, lahir di Bali, pada tanggal 22 September 1965, sesuai Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil di Denpasar, Nomor : 51, tanggal 8 Oktober 1965 ;-----

Hal. 3 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm



5.7. MAXI KRISTIAN ADOE, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 14 Maret 1967, sesuai Surat Baptis yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat PGIB Denpasar, Nomor : 465/3/69, tanggal 10 Januari 1970;

5.8. IRIANY OCTOVINA SCHELLING ADOE, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 7 Oktober 1969, sesuai Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil di Denpasar, Nomor : 34, tanggal 6 Juli 1972 ; ---

5.9. FERDINAND NATANIAL ADOE, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 23 Februari 1972, sesuai Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil di Denpasar, Nomor : 35, tanggal 6 Juli 1972;-----

6. Bahwa PENGGUGAT adalah anak ke-4 (Empat), yang lahir dalam perkawinan antara YOSAFAT FRANS ADOE dengan KATJIE ANTONIA DATES sebagaimana dimaksud pada angka 5.4, sehingga benar PENGGUGAT salah satu cucu kandung Alm. FRANS ADOE sebagaimana disebutkan pada angka 1; dan oleh karenanya mendasari Putusan MA Nomor : 64 K/Sip/1974, tanggal 1 Mei 1975, Jo, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 2/Yur/Pdt/2018, Jo Putusan MA Nomor : 2490 K/Pdt/2015, tanggal 11 Mei 2016, maka PENGGUGAT memiliki *legal standing* yang benar menurut hukum mengajukan gugatan *a quo*; -----

7. Bahwa semasa hidup Opa PENGGUGAT, Alm. FRANS ADOE dalam perkawinan kedua dengan Oma PENGGUGAT Alma. ELISABETH LODWIK telah mengusahakan sebidang tanah secara terus menerus dan menjadi milik sejak tahun 1924; seluas $\pm 2.340 \text{ M}^2$ (Kurang Lebih Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Meter Persegi), yang saat sekarang ini terletak di RT.006, RW.003, Dusun II, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas : -----

✓ Timur : Dahulu dengan Lasarus Mateos Yohanes, sekarang dengan Thomas Yohanes;

✓ Barat : Dahulu dengan Ham Mesak, sekarang Nehemia Nikanor Mesak;

✓ Utara : dengan Jalan Raya;

Hal. 4 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Selatan : dengan Jalan Desa;

8. Bahwa Opa PENGGUGAT, FRANS ADOE meninggal dunia pada tanggal 17 April 1952; Lalu Oma PENGGUGAT, ELISABETH LODWIK meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 1955; tetapi terhadap bidang tanah yang ditinggalkan belum dibagi waris kepada tante PENGGUGAT, HARLENCI ADOE dan Ayah PENGGUGAT, YOSAFAT FRANS ADOE sebagaimana dimaksud pada angka 3, sebagai Ahli Waris; -----

9. Bahwa oleh karenanya sejak tahun 1955, pasca meninggalnya Oma PENGGUGAT, tante PENGGUGAT yang sejak menikah tinggal bersama Opa dan Oma PENGGUGAT sebagaimana disebutkan pada angka 4, tetap tinggal di rumah peninggalan Opa PENGGUGAT dan bidang tanah peninggalannya sebagaimana dimaksud pada angka 7; Sedangkan orang tua PENGGUGAT yakni YOSAFAT FRANS ADOE, sejak tahun 1952 bekerja sebagai Tentara Nasional Indonesia (Anggota TNI), dan selalu berpindah tempat tugas, sehingga tidak tinggal diatas tanah peninggalan Opa PENGGUGAT;-----

10. Bahwa selanjutnya, oleh karena HARLENCI ADOE dalam perkawinannya dengan MELKIAS NIKODEMUS tidak dikaruniai anak sebagaimana dimaksud pada angka 4, maka beberapa anak-anak keluarga ketika itu ikut tinggal bersamanya yakni PITER NDOLU, TUKANG NIKODEMUS dan MEHITABEL GABRIEL; -----

11. Bahwa semenjak tante PENGGUGAT, HARLENCI ADOE, tinggal diatas bidang tanah peninggalan Opa PENGGUGAT Alm. FRANS ADOE, setidaknya pada tahun 1973, sebagian persilnya seluas, 685 M² (Enam Ratus Delapan Puluh Lima Meter Persegi), oleh tante PENGGUGAT menjual kepada YUNUS HANING; sehingga bidang tanah peninggalan Opa PENGGUGAT Alm. FRANS ADOE, masih tersisa ± 1.655 M² (Lebih kurang Seribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Meter Persegi) dengan batas-batas : ---

✓ Timur : dengan Marselina Merukh Haning Cq. Anak Yunus Haning dan Thomas Yohanes, dahulu Lasarus Mateos Yohanes;

Hal. 5 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm



✓ Barat : Dahulu dengan Ham Mesak, sekarang
dengan Nehemia Nikanor Mesak;

✓ Utara : dengan Jalan Raya;

✓ Selatan : dengan Jalan Desa;

Yang selanjutnya disebut **Objek Sengketa**; -----

12. Bahwa setidaknya-tidaknya pada tahun 1975, TERGUGAT I bersama istrinya MARIA BAIK meminta tumpangan kepada tante PENGGUGAT, HARLENCI ADOE, untuk sekiranya dapat tinggal sementara diatas tanah peninggalan Opa PENGGUGAT, mengingat saat itu TERGUGAT I bersama anak-anaknya, tinggal di atas persil tanah milik SARCE PAH, yang letaknya bersebelahan jalan dengan persil tanah *a quo*, sehingga atas dasar itikat baik dan kemanusiaan, tante PENGGUGAT menyetujui, lalu menunjuk tempat rumah yang letaknya dibelakang rumah peninggalan Opa PENGGUGAT sehingga TERGUGAT I kemudian membangun rumah darurat, lalu tinggal menetap diatasnya; -----

13. Bahwa suami tante PENGGUGAT, MELKIAS NIKODEMUS meninggal lebih duluan yakni tanggal, 3 Oktober 1973, dan tidak dikuburkan diatas tanah peninggalan Opa PENGGUGAT, Lalu ayah kandung PENGGUGAT, YOSAFAT FRANS ADOE meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 1975; Saat itu tante PENGGUGAT menghendaki ayah PENGGUGAT dikuburkan diatas bidang tanah peninggalan Opa PENGGUGAT, tetapi atas persetujuan keluarga ADOE dikuburkan di Oeba-Kota Kupang; Setahun kemudian yakni tanggal 13 Desember 1976, barulah tante PENGGUGAT, HARLENCI ADOE meninggal dunia, dan dikuburkan diatas bidang tanah peninggalan Opa PENGGUGAT; ---

14. Bahwa mengingat bidang tanah objek sengketa adalah peninggalan Opa PENGGUGAT, pasca meninggalnya tante PENGGUGAT, HARLENCI ADOE, PITER NDOLU yang semula tinggal bersama tante PENGGUGAT sebagaimana disebutkan pada angka 10, tetap tinggal diatas persil tanah peninggalan Opa tersebut; lalu salah seorang keluarga yakni MAGDALENA

Hal. 6 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FANGGI ikut mengawasi persil tanah yang ditinggalkan Opa PENGUGAT tersebut; -----

15. Bahwa oleh karena PITER NDOLU sering keluar rumah untuk mencari hidup, sehingga tidak tinggal menetap, mengakibatkan rumah peninggalan Opa PENGUGAT terkesan kosong maka setidaknya pada tahun 1983, TERGUGAT I meminta izin kepada MAGDALENA FANGGI untuk tinggal di rumah peninggalan Opa tersebut, dan demi terjaga perawatannya MAGDALENA FANGGI memberi izin kepada TERGUGAT I untuk tinggal di rumah peninggalan Opa; Pemberian izin tersebut diketahui pula oleh PENGUGAT; Sehingga sejak tahun 1983 tersebut TERGUGAT I bersama istri dan anak-anaknya berpindah tinggal di rumah tua peninggalan Opa PENGUGAT, Alm. FRANS ADOE, lalu PITER NDOLU meninggal tahun 1991, sehingga sejak saat itu TERGUGAT I bersama istrinya menguasai bidang tanah objek sengketa sebagaimana dimaksud pada 11, hingga saat sekarang ini; -----

16. Bahwa mengingat bidang tanah peninggalan Opa PENGUGAT belum dibagi waris sebagaimana disebutkan pada angka 16, sehingga pasca meninggalnya tante PENGUGAT, HARLENCI ADOE dan ayah kandung PENGUGAT, YOSAFAT FRANS ADOE sebagaimana disebutkan pada angka 13, maka tinggalah PENGUGAT bersama-sama dengan Saudara-saudara PENGUGAT sebagaimana dimaksud pada angka 5 sebagai Ahli Waris Pengganti ;-----

17. Bahwa anak pertama dari Alm. YOSAFAT FRANS ADOE, yakni FRANKI ALBERT ADOE, menikah dengan MACDALENA DJAMI pada tanggal 4 Oktober 1986, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang nomor : 59/1986, tanggal 30 Mei 1996; dan dikaruniai seorang anak, yakni VONIKA ADRIANA ADOE, Perempuan, lahir di Kupang pada tanggal, 15 Januari 1983, sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang, Nomor : 310/ DT/CS.KPG/1993 tanggal 19 Februari 1993; Kemudian FRANKI ALBERT ADOE meninggal dunia, pada tanggal 21 Mei 2015 sebagaimana Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang nomor : 5371-KM-01062015-0009 tanggal 1 Juni 2015; -----

Hal. 7 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa anak ke-5, ELISABET ADOE, menikah dengan ANTHONIUS HANING pada tanggal 14 Januari 1987, sesuai Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Kantor Luar Biasa Pencatatan Sipil Kupang, Nomor : 01/1987, tanggal 11 Pebruari 1987, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni: -

a. MAKZY PETRUS HANING, laki-laki, lahir di Olalain, pada tanggal 22 Maret 1989, sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang Nomor : 5/1989 tanggal 1 April 1989; ---

b. SYFYON PETRUS HANING, laki-laki, lahir di Olalain pada tanggal 23 September 1990, sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang, Nomor : 15/1990, tanggal 5 Oktober 1990;

Kemudian pada tanggal 9 Desember 2011, ELISABET ADOE, meninggal dunia, sebagaimana Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, Nomor : 74/AM/RN/2011, tanggal 28 Desember 2011; -----

19. Bahwa oleh karena FRANKI ALBERT ADOE dan ELISABET ADOE juga sudah meninggal dunia, maka VONIKA ADRIANA ADOE, sebagaimana dimaksud pada angka 17, dan MAKZY PETRUS HANING serta SIFYON PETRUS HANING sebagaimana dimaksud pada angka 18 huruf a dan huruf b, masing-masing menggantikan kedudukan ayah/Ibu mereka sebagai Ahli Waris Pengganti; -----

20. Bahwa sehingga dengan demikian, terhadap sebagian persil tanah peninggalan Opa PENGGUGAT seluas 685 M² (Enam Ratus Delapan Puluh Lima Meter Persegi), yang telah dijual oleh tante PENGGUGAT, HERLINC ADOE kepada YUNUS HANING sebagaimana dimaksud pada angka 11, setidak-tidaknya pada tahun 2011, atas persetujuan Saudara-saudara PENGGUGAT, kemudian PENGGUGAT-lah yang membuat pelepasan hak, yang sepatutnya kepada YUNUS HANING, tetapi oleh YUNUS HANING menghendaki dibuat pelepasan hak kepada anak perempuannya MARSELINA MERUK HANING, sehingga sudah terbit Sertifikat Hak Milik

Hal. 8 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 223, Surat Ukur Nomor : 67/Tanah Merah/2011, tanggal 11 Agustus 2011, Pemegang Hak atas nama MARSELINA MERUK – HANING; -----

21. Bahwa selanjutnya dengan mengingat, PARA TERGUGAT senyatanya tinggal sementara diatas persil tanah dan rumah peninggalan Opa PENGUGAT Alm. FRANS ADOE, maka beberapa kali PENGUGAT pergi ke Tanah Merah melihat persil tanah waris *a quo* sempat bertemu TERGUGAT I, bersama istrinya MARIA BAIK, dan sudah mengingatkan bahwa "*kamu hanya tinggal sementara saja ditanah ini, ini bukan kamu punya tanah*"; atas peringatan tersebut, TERGUGAT I, bersama istrinya MARIA BAIK memahaminya; Lalu setidaknya-tidaknya pada tahun 2015, ternyata diketahui TERGUGAT I membangun sebuah rumah pemanen yang letaknya di belakang rumah peninggalan Opa PENGUGAT, saat membangun tersebut PENGUGAT sudah menegur dan meminta untuk membongkarnya, tetapi TERGUGAT I bersikap masa bodoh, dan terus saja membangun; Rumah tersebut saat ini dikuasai oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III; Beberapa tahun kemudian, TERGUGAT III malah membangun lagi sebuah rumah yang kemudian disewakan kepada orang lain untuk usaha gunting rambut, dan sebuah lapak kecil sebagai tempat usaha, yang kesemuanya masih berdiri kokoh hingga saat sekarang ini; ---

22. Bahwa kemudian diketahui terdapat niat terselubung TERGUGAT I dalam kerjasama dengan istrinya MARIA BAIK untuk mengurus Sertifikat Hak Milik atas bidang tanah peninggalan Opa PENGUGAT untuk dan atas nama TERGUGAT I, sehingga setidaknya-tidaknya pada Maret tahun 2015, TERGUGAT I, menyuruh istrinya MARIA BAIK bertemu keluarga ADOE *in cassu* JHONY ADOE di Kupang lalu menyampaikan maksudnya kepada JHONY ADOE untuk menandatangani Surat hibah kepada TERGUGAT I, tetapi JHONY ADOE menolak, lalu saat itu juga istri TERGUGAT I, MARIA BAIK bertemu lagi HERMANUS ADOE untuk maksud yang sama, tetapi HERMANUS ADOE juga menolak, dengan alasan ia tidak berhak, yang berhak anak-anak dari Alm. YOSAFAT FRANS ADOE, sehingga HERMANUS ADOE menyarankan istri TERGUGAT I bertemu PENGUGAT, tetapi pada saat istri TERGUGAT I bertemu PENGUGAT, bertepatan dengan kondisi duka, sehingga niat dan maksud tersebut tidak disampaikan; Selanjutnya, oleh karena kondisi duka sehingga PENGUGAT-lah yang

Hal. 9 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan kepada Istri TERGUGAT I bahwa “*kalau mau bicara tentang tanah di Tanah Merah, tunggu saja disana, nanti kami akan kesana, karena kami mau urus Sertifikat atas tanah itu*”; -----

23. Bahwa kemudian sedikit-tidaknya pada Tahun 2015, PENGGUGAT ke Tanah Merah bermaksud berbicara-baik, mengurus Sertifikat Hak Milik atas bidang tanah peninggalan Opa PENGGUGAT untuk dan atas nama PENGGUGAT dan Saudara-saudara PENGGUGAT selaku Ahli Waris, tetapi saat PENGGUGAT tiba di Tanah Merah PENGGUGAT tidak disambut dengan ramah, TERGUGAT I bersama istrinya MARIA BAIK malah marah-marah, lalu mengambil sikap menantang seraya menghalang-halangi PENGGUGAT untuk masuk di rumah peninggalan Opa PENGGUGAT, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran, dan oleh karenanya untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran yang terus berlanjut, PENGGUGAT kembali ke Kupang dan tidak memprosesnya lagi; -----

24. Bahwa oleh karenanya dalam tahun 2015 tersebut PENGGUGAT membawa permasalahan persil tanah peninggalan Opa PENGGUGAT di Kantor Desa Tanah Merah untuk bermusyawarah, tetapi dalam pertemuan tersebut tidak ada mufakat, Lalu sedikit-tidaknya pada Januari 2023 terjadi lagi pertemuan di Kantor Desa Tanah Merah, dan terakhir pada sekitar Februari 2023, juga tidak ada mufakatnya, sehingga oleh Kepala Desa Tanah Merah, menyarankan untuk diselesaikan lewat jalur hukum; --

25. Bahwa fakta sebagaimana dideskripsikan, sudah jelas PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yakni dengan tanpa hak menguasai bidang tanah peninggalan Opa PENGGUGAT dengan cara membangun rumah dan tinggal menetap, lalu membangun lagi rumah untuk disewakan, bahkan ada niat terselubung mendekati keluarga ADOE lainnya untuk menandatangani surat Hibah dalam rangka mengurus Sertifikat Hak Milik atas tanah peninggalan Opa PENGGUGAT untuk dan atas nama TERGUGAT I;

26. Bahwa pada esensinya rumusan Pasal 1365 KUH Perdata yakni seorang yang karena kesalahannya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain sehingga disebut Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*). Terminologi Perbuatan Melawan Hukum dalam hukum Perdata diartikan secara luas, bukan hanya perbuatan yang melanggar Undang-Undang Hal. 10 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis semata, tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya, termasuk perkara *a quo* dimana PARA TERGUGAT telah secara tanpa hak menguasai bidang tanah peninggalan Opa PENGUGAT, dengan cara membangun rumah permanen untuk tinggal menetap didalamnya dan beberapa buah rumah lagi untuk disewakan, lalu berusaha mendekati keluarga ADOE lainnya untuk menandatangani Surat Hibah atas persil tanah objek sengketa, dengan maksud agar mengurus Sertifikat Hak Milik atas bidang tanah *a quo* guna melegalkan kepemilikan untuk dan atas nama TERGUGAT I, bahkan secara sadar dan sengaja membuat keributan sehingga terkesan menghalang-halangi PENGUGAT selaku Ahli Waris pada saat mau memproses Sertifikat Hak Milik atas bidang tanah peninggalan Opa PENGUGAT sebagaimana disebutkan pada angka 21 s/d angka 23; -----

27. Bahwa sepatutnya TERGUGAT I menyadari ikwal dirinya ketika diizinkan oleh tante PENGUGAT untuk masuk membangun rumah darurat dan tinggal diatas tanah peninggalan Opa PENGUGAT sebagaimana disebutkan pada angka 12, demikian juga ikwal dirinya ketika diizinkan oleh MAGDALENA FANGGI tinggal di rumah tua peninggalan Opa PENGUGAT sebagaimana disebutkan pada angka 15, tetapi kesadaran yang demikian sirna seketika dengan munculnya sikap ego dan ambisi menguasai bidang tanah peninggalan Opa PENGUGAT dan menjadikan sebagai milik secara terus menerus sampai saat sekarang ini, tanpa dasar, lalu bersama istrinya dengan sadar dan sengaja membuat keributan sehingga terkesan menghalang-halangi saat PENGUGAT hendak mengurus Sertifikat Hak Milik atas bidang tanah peninggalan Opa PENGUGAT, dan oleh karenanya TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; -----

28. Bahwa senyatanya bidang tanah objek sengketa adalah warisan yang ditinggalkan Opa PENGUGAT, sehingga TERGUGAT II selaku menantu TERGUGAT I, ketika tinggal di bidang tanah objek sengketa, sepatutnya bertanya-tanya tentang asal muasal bidang tanah objek sengketa *a quo*, tetapi hal itu tidak dilakukan, TERGUGAT II percaya begitu saja cerita dari istrinya dan juga mertuanya, dan tetap saja tinggal menetap diatas tanah objek sengketa sampai saat sekarang ini, sehingga TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; -----

Hal. 11 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Bahwa demikian juga TERGUGAT III selaku anak ketika tinggal di bidang tanah objek sengketa, sepatutnya bertanya-tanya, tentang asal muasal bidang tanah objek sengketa *a quo*, tetapi hal itu tidak dilakukan, malah dengan serta membangun lagi sebuah rumah yang kemudian disewakan kepada orang lain untuk usaha gunting rambut, dan sebuah lapak kecil sebagai tempat usaha, lalu mendapat untung dari padanya, sampai saat sekarang ini, sehingga TERGUGAT III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; -----

30. Bahwa pasca pertemuan di Kantor Desa Tanah Merah sebagaimana dimaksud pada angka 24, PENGUGAT kemudian memberikan Somasi kepada PARA TERGUGAT agar secara sukarela membongkar rumah-rumah yang dibangun dan mengosongkan segala sesuatu yang dibangun diatas tanah objek sengketa peninggagalan Opa PENGUGAT, dan tidak diperkenankan lagi beraktifitas diatas bidang tanah *a quo*, tetapi PARA TERGUGAT tidak mengindahkan bahkan bersikap masa bodoh, dan itulah sebabnya gugatan ini diajukan; -----

31. Bahwa deskripsi peristiwa hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka atas perbuatan PARA TERGUGAT tersebut mengakibatkan PENGUGAT tidak menikmati bidang tanah peninggalan Opa PENGUGAT karena PENGUGAT telah kehilangan hak mewarisi sesuai Pasal 832 KUHPerdara, yang membawa kerugian bagi PENGUGAT berupa kerugian materil dan imateril yang dapat dirincikan sebagai berikut : -----

a. Kerugian Materil;

Merupakan kerugian yang nyata diderita oleh PENGUGAT atas perbuatan PARA TERGUGAT yang menguasai bidang tanah objek sengketa peninggagalan Opa PENGUGAT secara tanpa hak dan melawan hukum. Kerugian dimaksud menunjuk pada manfaat yang kemungkinan akan diterima PENGUGAT dikemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima PENGUGAT dikemudian hari.-----

Apabila diperhitungkan penguasaan tanah yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2023 sekarang, sudah sekitar 40 tahun. Apabila PENGUGAT menyewakan tanah *a quo* tersebut kepada orang pribadi atau Badan Hukum Perdata atau Badan

Hal. 12 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm



Hukum Publik setiap tahunnya sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), maka kerugian PENGUGAT adalah 40 tahun X Rp.15.000.000,- = Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah); -----

b. Kerugian Imateril;

Berupa keresahan dalam keluarga dan tekanan batin akibat perbuatan PARA TERGUGAT yang menguasai bidang tanah objek sengketa peninggagalan Opa PENGUGAT, mengakibatkan PENGUGAT dan Saudara PENGUGAT menderita *shock* dan sakit sehingga harus diopname dan juga dirawat jalan dengan pengawasan dokter, yang sampai saat sekarang ini ditaksir sejumlah Rp.100.0000. 000,- (Seratus Juta Rupiah); -----

32. Bahwa kerugian materil sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) sebagaimana dimaksud pada angka 31 huruf a, dan kerugian Imateril sebesar Rp.50.0000. 000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sebagaimana dimaksud pada angka 31 huruf b, dijumlahkan maka sebesar Rp. 650.000.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), sehingga PARA TERGUGAT haruslah dihukum untuk secara tanggung renteng membayar sekaligus, tunai dan seketika, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*); -----

33. Bahwa agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha PARA TERGUGAT untuk mengalihkan persil tanah objek sengketa kepada pihak lain, dan juga untuk menghindari upaya PARA TERGUGAT dengan serangkaian tipu muslihat mendekati keluarga ADOE lainnya membuat dan menandatangani surat hibah atas persil tanah objek sengketa, peninggagan Opa PENGUGAT, sebagai alas hak memproses Sertifikat Hak Milik atas persil tanah yang dikuasasinya maka PENGUGAT mohon agar persil tanah sebagaimana pada angka 11 dapat diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*); -----

34. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka PARA TERGUGAT harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan secara tanggung renteng, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini; -----

Hal. 13 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa gugatan PENGUGAT didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik serta diakui kebenarannya serta tidak terbantahkan oleh PARA TERGUGAT sehingga untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);-----

36. Bahwa dikarenakan PARA TERGUGAT telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum, PARA TERGUGAT dihukum membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*; -----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Cq. Majelis Hakim Yang Mulia berkenan membuka persidangan, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan, dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya; -----

2. Menyatakan hukum bahwa Alm. FRANS ADOE, laki-laki, lahir di Rote pada tanggal 10 Februari 1901, telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 1952, sesuai Surat Keterangan Kematian Kepala Desa Tanah Merah, tertanggal 14 Maret 2023, dan Alma. ELISABETH LODWIK, Perempuan, lahir di Rote pada tanggal 1905, telah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 1955, sesuai Surat Keterangan Kematian Kepala Desa Tanah Merah, tertanggal 24 Maret 2023; -----

3. Menyatakan hukum bahwa warisan yang ditinggalkan oleh Alm. FRANS ADOE dalam perkawinan keduanya dengan Alma. ELISABETH LODWIK berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.655 \text{ M}^2$ (Lebih kurang Seribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Meter Persegi) yang saat sekarang ini terletak di RT.006, RW.003, Dusun II, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas :

✓ Timur : dengan Marselina Merukh Haning Cq. Anak Yunus Haning dan Thomas Yohanes, dahulu Lasarus Mateos Yohanes;-----

Hal. 14 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm



✓ Barat : dahulu dengan Ham Mesak, sekarang
dengan Nehemia Nikanor Mesak;

✓ Utara : dengan Jalan Raya;

✓ Selatan : dengan Jalan Desa;

4. Meyatakan hukum bahwa. Alm. FRANS ADOE dan Alma. ELISABETH LODWIK pada saat meninggalnya meninggalkan anak-anak sebagai ahli waris sebanyak 2 (dua) orang yakni : -----

4.1. HARLENCI ADOE, Perempuan, lahir di Oebelo, pada tanggal 7 Juli 1926; dan;

4.2. YOSAFAT FRANS ADOE, Laki-laki, lahir di Oebelo, pada tanggal 4 Juni 1928, sesuai Surat Keterangan Kenal Lahir, Kepala Desa Tanah Merah, tanggal 27 Maret 2023; -----

5. Menyatakan hukum bahwa dari ke-2 (dua) orang ahli waris tersebut telah meninggal dunia yakni : -----

5.1. Alm. YOSAFAT FRANS ADOE, meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 1975; -----

5.2. Alma. HARLENCI ADOE, meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 1976; sesuai Surat Keterangan Kematian Kepala Desa Tanah Merah, tertanggal 24 Maret 2023; -----

6. Menyatakan hukum bahwa ahli waris Alma. HARLENCI ADOE yang telah meninggal dunia tersebut dalam perkawinannya dengan Alm. MELKIAS NIKODEMUS tidak dikaruniai anak, sebagaimana Surat Keterangan Kepala Desa Tanah Merah tertanggal 27 Maret 2023; -----

7. Menyatakan hukum bahwa ahli waris Alm. YOSAFAT FRANS ADOE yang telah meninggal dunia tersebut dalam perkawinannya dengan KATJIE ANTONIA DATES, meninggalkan 9 (Sembilan) orang anak sebagai Ahli Waris Penganti yakni : -----

7.1. FRANKI ALBERT ADOE, Laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 27 Juli 1954, sesuai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal. 15 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm



Catatan Sipil Kabupaten Kupang Nomor : 342/DT/CS.KPG/1993,
tanggal 24 Pebruari 1993; -----

7.2. DORTHIA FREDERIKA ADOE, Perempuan, lahir di Waingapu,
pada tanggal 17 Februari 1956, sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang
dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Kupang Nomor : 5371-LT-
17032023-0034, tanggal 17 Maret 2023; -----

7.3. MERY AGUSTINA ADOE, Perempuan. Lahir di Sumba pada
tanggal 4 Agustus 1958, sesuai Surat Keterangan Kelahiran yang
dikeluarkan oleh Lurah Oeba, Kecamatan Kupang Utara, Kabupaten
Kupang, Nomor : 646/KEL-OBA/1982, tanggal 25 September 1982; -

7.4. JAN EFRAIM ADOE, Laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 16
April 1959, sesuai Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 38/1994, yang
dikeluarkan oleh Wali Kota Kupang, tanggal 18 Nopember 1984; -----

7.5. ELISABET ADOE, Perempuan, lahir di Kupang, pada tanggal 13
Juni 1963;-

7.6. SARLOTHA ADOE, Perempuan, lahir di Bali, pada tanggal 22
September 1965, sesuai Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Tjatan
Sipil di Denpasar, Nomor : 51, tanggal 8 Oktober 1965 ;-----

7.7. MAXI KRISTIAN ADOE, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal
14 Maret 1967, sesuai Surat Baptis yang dikeluarkan oleh Majelis
Jemaat PGIB Denpasar, Nomor : 465/3/69, tanggal 10 Januari 1970;

7.8. IRIANY OCTOVINA SCHELLING ADOE, Perempuan, lahir di
Denpasar, pada tanggal 7 Oktober 1969, sesuai Akte Kelahiran yang
dikeluarkan oleh Tjatan Sipil di Denpasar, Nomor : 34, tanggal 6
Juli 1972 ; -----

7.9. FERDINAND NATANIAL ADOE, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada
tanggal 23 Februari 1972, sesuai Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh
Tjatan Sipil di Denpasar, Nomor : 35, tanggal 6 Juli 1972; -----

8. Menyatakan hukum bahwa dari ke-9 (Sembilan) orang Ahli Waris
Pengganti tersebut, 2 (Dua) orang ahli waris Pengganti lainnya telah
meninggal dunia yakni : -----

8.1. Alm. FRANKI ALBERT ADOE, meninggal dunia pada tanggal 21
Mei 2015 sebagaimana Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh

Hal. 16 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Nomor : 5371-KM-01062015-0009 tanggal 1 Juni 2015; -----

8.2. Alma. ELISABET ADOE, meninggal dunia, pada tanggal 9 Desember 2011, sebagaimana Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, Nomor : 74/AM/ RN/2011, tanggal 28 Desember 2011; --

9. Menyatakan hukum bahwa Ahli Waris Pengganti Alm. FRANKI ALBERT ADOE yang telah meninggal dunia tersebut dalam perkawinannya dengan MACDALENA DJAMI pada tanggal 4 Oktober 1986, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang Nomor : 59/1986, tanggal 30 Mei 1996; meninggalkan seorang anak sebagai Alhi Waris Pengganti yakni : -----

✓ VONIKA ADRIANA ADOE, Perempuan, lahir di Kupang pada tanggal, 15 Januari 1983, sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang, Nomor : 310/DT/CS.KPG/1993 tanggal 19 Februari 1993; -----

10. Menyatakan hukum bahwa Ahli Pengganti Alma. ELISABET ADOE yang telah meninggal dunia tersebut dalam perkawinannya dengan ANTHONIUS HANING pada tanggal 14 Januari 1987, sesuai Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kupang, Nomor : 01/1987, tanggal 11 Pebruari 1987, meninggalkan 2 (dua) orang anak sebagai Ahli Waris Pengganti yakni: -----

10.1. MAKZY PETRUS HANING, laki-laki, lahir di Olalain, pada tanggal 22 Maret 1989, sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang Nomor : 5/1989 tanggal 1 April 1989; --

10.2. SYFYON PETRUS HANING, laki-laki, lahir di Olalain pada tanggal 23 September 1990, sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang, Nomor : 15/1990, tanggal 5 Oktober 1990; -----

11. Menyatakan hukum bahwa :

11.1. DORTHIA FREDERIKA ADOE, Perempuan, lahir di Waingapu, pada tanggal 17 Februari 1956, sesuai Kutipan Akta
Hal. 17 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm



Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Kupang
Nomor : 5371-LT-17032023-0034, tanggal 17 Maret 2023 (Ahli waris
Pengganti dari Alm. YOSAFAT FRANS ADOE); -----

11.2. MERY AGUSTINA ADOE, Perempuan. Lahir di Sumba
pada tanggal 4 Agustus 1958, sesuai Surat Keterangan Kelahiran
yang dikeluarkan oleh Lurah Oeba, Kecamatan Kupang Utara,
Kabupaten Kupang, Nomor : 646/KEL-OBA/1982, tanggal 25
September 1982 (Ahli waris Pengganti dari Alm. YOSAFAT FRANS
ADOE); -----

11.3. JAN EFRAIM ADOE, Laki-laki, lahir di Kupang pada
tanggal 16 April 1959, sesuai Surat Keterangan Kelahiran Nomor :
38/1994, yang dikeluarkan oleh Wali Kota Kupang, tanggal 18
Nopember 1984 (Ahli waris Pengganti dari Alm. YOSAFAT FRANS
ADOE); -----

11.4. SARLOTHA ADOE, Perempuan, lahir di Bali, pada tanggal
22 September 1965, sesuai Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh
Tjatan Sipil di Denpasar, Nomor : 51, tanggal 8 Oktober 1965, (Ahli
waris Pengganti dari Alm. YOSAFAT FRANS ADOE);-----

11.5. MAXI KRISTIAN ADOE, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada
tanggal 14 Maret 1967, sesuai Surat Baptis yang dikeluarkan oleh
Majelis Jemaat PGIB Denpasar, Nomor : 465/3/69, tanggal 10
Januari 1970 (Ahli waris Pengganti dari Alm. YOSAFAT FRANS
ADOE); -----

11.6. IRIANY OCTOVINA SCHELLING ADOE, Perempuan, lahir
di Denpasar, pada tanggal 7 Oktober 1969, sesuai Akte Kelahiran
yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil di Denpasar, Nomor : 34,
tanggal 6 Juli 1972 (Ahli waris Pengganti dari Alm. YOSAFAT FRANS
ADOE); -

11.7. FERDINAND NATANIAL ADOE, Laki-laki, lahir di
Denpasar, pada tanggal 23 Februari 1972, sesuai Akte Kelahiran
yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil di Denpasar, Nomor : 35,
tanggal 6 Juli 1972 (Ahli waris Pengganti dari Alm. YOSAFAT FRANS
ADOE); -----

Hal. 18 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm



11.8. VONIKA ADRIANA ADOE, Perempuan, lahir di Kupang pada tanggal, 15 Januari 1983, sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang, Nomor : 310/DT/CS.KPG/1993 tanggal 19 Februari 1993 (Ahli Waris Pengganti dari Alm. FRANKI ALBERT ADOE); -----

11.9. MAKZY PETRUS HANING, laki-laki, lahir di Olalain, pada tanggal 22 Maret 1989, sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang Nomor : 5/1989 tanggal 1 April 1989 (Ahli Waris pengganti dari Alma. ELISABET ADOE); -----

11.10. SYFYON PETRUS HANING, laki-laki, lahir di Olalain pada tanggal 23 September 1990, sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang, Nomor : 15/1990, tanggal 5 Oktober 1990 (Ahli waris Pengganti dari Alma. ELISABET ADOE); -----

Sah sebagai Ahli Waris Pengganti, dan berhak mewarisi bidang tanah yang ditinggalkan Pewaris Alm. FRANS ADOE, berupa berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.655 \text{ M}^2$ (Lebih kurang Seribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Meter Persegi) yang saat sekarang ini terletak di RT.006, RW.003, Dusun II, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas : -----

✓ Timur : dengan Marselina Merukh Haning Cq. Anak Yunus Haning dan Thomas Yohanes, dahulu Lasarus Mateos Yohanes -----

✓ Barat : dahulu dengan Ham Mesak, sekarang dengan Nehemia Nikanor Mesak; -----

✓ Utara : dengan Jalan Raya; -----

✓ Selatan : dengan Jalan Desa; -----

12. Menyatakan hukum bahwa perbuatan PARA TERGUGAT yang menguasai bidang tanah yang ditinggalkan Pewaris. Alm, FRANS ADOE, seluas $\pm 1.655 \text{ M}^2$ (Lebih kurang Seribu Enam Ratus Lima Puluh Lima

Hal. 19 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meter Persegi) yang saat sekarang ini terletak di RT.006, RW.003, Dusun II, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas : -----

✓ Timur : dengan Marselina Merukh Haning Cq. Anak Yunus Haning dan Thomas Yohanes, dahulu Lasarus Mateos Yohanes;-----

✓ Barat : dahulu dengan Ham Mesak, sekarang dengan Nehemia Nikanor Mesak;

✓ Utara : dengan Jalan Raya;

✓ Selatan : dengan Jalan Desa;

Adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM; -----

13. Menghukum PARA TERGUGAT membongkar rumah-rumah yang dibangun dan mengosongkan segala sesuatu yang ada diatas tanah warisan yang ditinggalkan Pewaris, Alm. RANS ADOE, dan tidak diperkenankan lagi beraktifitas diatasnya;-

14. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar kerugian materil dan imateril kepada PENGGUGAT sebesar Rp. Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah), sekaligus, tunai dan seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*); -----

15. Menyatakan SAH DAN BERHARGA sita jaminan atas bidang tanah warisan peninggalan pewaris Alm. FRANS ADOE seluas $\pm 1.655 \text{ M}^2$ (Lebih kurang Seribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Meter Persegi) yang saat sekarang ini terletak di RT.006, RW.003, Dusun II, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas : -----

✓ Timur : dengan Marselina Merukh Haning Cq. Anak Yunus Haning dan Thomas Yohanes, dahulu Lasarus Mateos Yohanes;-----

Hal. 20 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Barat : dahulu dengan Ham Mesak, sekarang
dengan Nehemia Nikanor Mesak;

✓ Utara : dengan Jalan Raya;

✓ Selatan : dengan Jalan Desa;

16. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, secara tanggung renteng bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini; -----

17. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Perlawanan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan upaya hukum lainnya dari PARA TERGUGAT dan
TURUT TERGUGAT (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);-----

18. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng; -----

-----ATAU-----

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*); -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yeremias Emi, S.H., Pegawai pada Pengadilan Negeri Oelamasi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Juni 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Hal. 21 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm



Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi.

1. Gugatan penggugat kurang pihak.

a. Bahwa dalil gugatan penggugat point 5. pada pokoknya mendalilkan Yosafat Frans Adoe menikah dengan Katje Antonia Dates dan di karuniai 9 orang anak yaitu 1. franki Albert Adoe, 2. Dorthia Frederika Adoe, 3. Mery Agustina Adoe, 4. Jan Efraim Adoe, 5. Elisabet Adoe, 6. Sarlotha Adoe, 7. Maxi Kristian Adoe, 8. Iriany Oktovina Adoe, 9. Ferdinand Nataniel Adoe, namun hanya Jan E. Adoe yang bertindak sebagai penggugat tanpa mengikutsertakan franki Alberth Adoe, Dorthia Frederika Adoe, Mery Agustina Adoe, Elisabet Adoe, Sarlotha Adoe, Maxi Kristian Adoe, Iriany Oktovina Adoe, Ferdinand Nataniel Adoe, sebagai pihak dalam perkara ini, baik sebagai penggugat maupun sebagai turut tergugat oleh karena itu sudah jelas gugatan penggugat kurang pihak.

b. Bahwa point 8 posita gugatan penggugat mendalilkan pada intinya bahwa bidang tanah yang ditinggalkan belum dibagi waris kepada tante penggugat Harlenci Adoe dan ayah penggugat Yosafat Frans Adoe sebagaimana dimaksud pada angka 3 sebagai ahli waris, maka lebih jelas lagi gugatan penggugat kurang pihak.

c. Bahwa penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat I, tergugat II dan tergugat III tanpa mengikutsertakan Merpati Welmince Bessikh, Dortenci Erfin Bessikh, Yus Desamvort Nasligal, Bayu Yunita Bessikh, Novita Bessikh, sebagai anak dari tergugat I dan Norentji Maria Bayk, almarhum yang juga berhak

Hal. 22 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm



atas tanah sengketa tetapi tidak digugat oleh penggugat. Bahwa selanjutnya masih ada pihak lain yang berhak atas tanah sengketa yakni Melkior Bayk dan Daerce Bayk yang merupakan saudara sah dari Norentji Maria Bayk, almarhumah, tetapi tidak digugat oleh penggugat oleh karena itu sudah jelas gugatan penggugat kurang pihak.

2. Tentang Luas Tanah Sengketa Kabur Atau Tidak Jelas.

a. Bahwa menurut penggugat luas tanah sengketa adalah seluas kurang lebih 1.655M2. namun menurut tergugat I, II, III, luas tanah sengketa sekarang adalah seluas kurang lebih 2.300.M2.

b. Menurut penggugat Harlenci Adoe jual tanah ke Yunus Haning seluas 685.m2, tetapi menurut para tergugat yang menjual tanah ke Yunus Haning adalah Harlentji Adu bukan Harlenci Adoe.

3. Batas Tanah Sengketa Ada Yang Tidak Benar yaitu :

a. Bahwa batas tanah sengketa sebelah selatan menurut penggugat dengan Jalan Desa namun menurut para tergugat batas tanah sengketa sebelah selatan dahulu dengan tanah Petrus Uda setelah itu dengan rencana jalan dan sekarang dengan Jalan menuju Gereja Emaus.

b. Bahwa batas tanah sengketa sebelah timur menurut penggugat dengan Marselina Merukh Haning Cq anak Yunus Haning namun menurut para tergugat batas sebelah timur dengan Thomas Yohanis dan Marselina Haning.

c. Bahwa batas tanah sengketa sebelah utara menurut penggugat dengan Jalan raya namun menurut para tergugat batas tanah sengketa sebelah utara dahulu dengan Jalan kupang oesao setelah itu di rubah menjadi Jalan TIM – TIM sekarang dengan jalan Timor Raya.

4. Letak Obyek Tanah sengketa tidak Jelas.

Bahwa dalil gugatan penggugat point (7) pada pokoknya tentang semasa hidup opa penggugat dan oma penggugat megusahakan sebidang tanah terus menerus dan menjadi milik sejak tahun 1924 seluas kurang lebih 2.340.m2 terletak di Rt.006 RW.003 Desa Tanah

Hal. 23 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm



Merah Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur.

Bahwa dalil penggugat tersebut kabur atau tidak jelas tentang letak tanah sengketa karena pada tahun 1924 belum ada Desa Tanah Merah, karena yang benar adalah Desa Tanah Merah baru ada sekitar tahun 2004 yang merupakan pemekaran dari Desa Oebelo dan pada tahun 1924 masih masa kerajaan setelah itu Tamukung atau Kepala Kampung dan setelah itu baru ada Desa.

5. Bahwa menurut para tergugat terhadap obyek tanah sengketa yakni tanah sengketa seluas kurang lebih 2.300.m2, dengan batas-batas :

- Utara sekarang berbatasan dengan Jalan Timor Raya
- Selatan sekarang berbatasan dengan Jalan menuju Gereja Emaus.
- Timur sekarang berbatasan dengan tanah milik Thomas Yohanis dan Marselina Haning.
- Barat sekarang berbatasan dengan tanah milik Nehemia Nikanor Mesakh.

II. Jawaban Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa para tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan penggugat kecuali terhadap dalil gugatan penggugat yang di akui kebenarannya oleh para tergugat.

2. Bahwa sebelum para tergugat menanggapi dalil gugatan penggugat, para tergugat perlu menjelaskan kepada penggugat bahwa pada tahun 1970 pada saat tergugat I mau kawin dengan Norentji Maria Bayk, maka tergugat I menanyakan kepada ibu Harlentji Adu tentang orang tua kandung atau bapak dan ibu dari ibu Harlentji Adu sehingga ibu Harlentji Adu memberitahukan kepada tergugat I bahwa bapak dari Harlentji Adu adalah Melkior Aleksander Adu dan ibu dari Harlentji Adu adalah Maria Magdalena Amalo maka dari perkawinan tersebut di karuniai atau melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu 1. Harlentji Adu, 2. Luisa Adu, almarhumah dan 3. Betjih Adu.

3. Bahwa menurut Harlentji Adu pada tahun 1940 Harlentji Adu datang dari Rote lalu tinggal bersama dengan ibu Maria Narang yang

Hal. 24 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm



biasa di panggil Maria Loo selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan setelah itu Harlentji Adu melihat tanah sengketa sekarang tidak di tempati oleh siapapun atau dalam keadaan kosong maka Harlentji Adu menanyakan kepada Maria Narang (Maria Loo) ini tanah siapa punya lalu dijawab oleh Maria Narang / Maria Loo, ini tanah kosong tidak ada yang punya maka Harlentji Adu menanyakan kepada Maria Narang kalau tanah ini Harlentji Adu tinggal diatas bisa atau tidak lalu menurut Maria Narang / Maria Loo coba kasitau Tamukung saja, maka Harlentji Adu berusaha bertemu dengan Tamukung Oebelo yaitu Thobias Adu dan setelah Harlentji Adu bertemu dengan Tamukung Thobias Adu, maka Harlentji Adu menyampaikan maksudnya untuk minta tanah kepada Tamukung Oebelo maka Tamukung Oebelo menyetujui Harlenci Adu menempati dan miliki tanah tersebut (tanah sengketa sekarang) karena tanah tersebut kosong dan tidak ada yang punya, jadi tidak benar kalau penggugat mendalilkan tanah sengketa adalah peninggalan opa penggugat dan oma penggugat.

4. Bahwa para tergugat juga perlu menjelaskan kepada penggugat bahwa penulisan nama dari Harlenci Adoe yang di kemukakan oleh penggugat adalah tidak benar atau salah karena menurut para tergugat penulisan nama yang benar dan dapat di buktikan oleh para tergugat adalah Harlentji Adu, oleh karena itu penulisan nama Harlenci Adoe yang salah membuktikan orang yang bernama Harlenci Adoe tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para tergugat dan tidak ada kaitannya dengan kepemilikan tanah sengketa.

5. Bahwa pada tahun 1950 adik kandung dari Harlentji Adu yaitu Betjih Adu datang dari Rote dan tinggal bersama kakaknya yaitu Harlentji Adu.

6. Bahwa pada tahun 1952 Betji Adu sebagai saudari kandung dari mama / oma Harlentji Adu, kawin dengan Daud Baj (Daut Bayk) dan yang menerima adat berupa uang sejumlah Rp 150 (seratus lima puluh rupiah) adalah Harlentji Adu dan yang menjadi saksi adalah suami Harlentji Adu yaitu Melkias Nicodemus dan Benyamin Haning serta di tanda tangani oleh Kepala Kampung yaitu M. Mesakh, oleh karena itu Harlentji Adu memberikan balasan adat berupa babi jantan 1 (satu

Hal. 25 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm



ekor) harga Rp.75 (tuju puluh lima rupiah) dan 1 (satu) selimut dengan harga 30 (tiga puluh) rupiah = Rp.105 (seratus lima rupiah) maka perkawinan Betjih Adu dengan Daud Baj (Daud Bayk) di karuniai 4 (empat) orang anak yaitu 1. Norentji Maria Bayk, 2. Anton Bayk, 3. Melkior Bayk, 4. Daerce Bayk dan setelah itu suami dari Betji Adu yaitu Daud Baj (Daud Bayk) meninggal dunia maka Betji Adu kawin lagi dengan Daud Pandie dan yang bertindak sebagai orang tua adalah Harlentji Adu.

7. **Bahwa mama / oma Harlentji Adu, dimasa tuanya menderita sakit dan nginap dirumah sakit umum Prof. W.Z. Johannes Kupang sampai meninggal di rumah sakit namun baik opa dan oma penggugat, ayah dan ibu penggugat serta penggugat dan saudara-saudaranya tidak pernah melihat mama / oma Harlentji Adu di rumah sakit.**

8. **Bahwa pada tahun 1970 Yermias Bessikh tergugat I mau kawin dengan Norentji Maria Bayk, maka Yermias Bessikh menanyakan kepada mama / oma Harlentji Adu, mama / oma Betji Adu, dan bapak Daud Baj (Daud Bayk) tentang persyaratan adat yang harus di siapkan oleh tergugat I maka pada saat itu mama Harlentji Adu memberitahukan kepada tergugat I agar tergugat I tidak perlu memberikan adat yang penting tergugat I bersedia tinggal dengan isterinya Norentji Maria Bayk diatas tanah ini (tanah sengketa) sekarang, jadi pada tahun 1970 Yermias Bessikh tergugat I kawin dengan Norentji Maria Bayk tetapi Yermias Bessikh tidak membayar adat.**

9. **Bahwa perkawinan Yermias Bessikh tergugat I dengan Norentji Maria Bayk, dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu, 1. Merpati Welmince Bessikh, 2. Dortenci Erfin Bessikh, 3. Merlin Bessikh, almarhumah, 4. Adipapa Bessikh, almarhum, 5. Yosantri Sumarni Bessikh, 6. Yus Desamvort Nasligal, 7. Bayu Yunita Bessikh, 8. Novita Bessikh.**

10. **Bahwa pada tahun 1975 mama / oma Harlentji Adu menghibahkan tanah yang sekarang menjadi sengketa kepada Norentji Maria Bayk dan pada tahun 1980 Norentji Maria Bayk**

Hal. 26 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm



meminta surat keterangan kepemilikan tanah dari Kepala Desa Oebelo oleh karena itu tanah sengketa adalah milik tergugat I, Merpati Welmince Bessikh, Dortenci Erfin Bessikh, Merlin Bessikh, almarhumah, Yosantri S. Bessikh, Yus Desamvort Nasligal, Bayu Yunita Bessikh, Novita Bessikh.

11. Bahwa tentang dalil gugatan penggugat point (1) dan point (2) para tergugat tidak perlu menanggapi karena para tergugat tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan keluarga dengan opa penggugat Frans Adoe almarhum dengan oma penggugat Elisabet Lodwik, almarhumah bersama penggugat sehingga para tergugat tidak mengetahui silsilah keturunan dari penggugat.

12. Bahwa dalil gugatan penggugat tentang surat keterangan kelahiran dan kematian yang dibuat oleh Kepala Desa Tanah Merah, para tergugat menjelaskan bahwa Kepala Desa Tanah Merah membuat surat keterangan tersebut karena ceritera dari penggugat mengingat opa dan oma penggugat sampai kepada penggugat tidak pernah tinggal di wilayah Desa Oebelo sekarang Desa Tanah Merah maka dari mana Kepala Desa Tanah Merah bisa mengetahui silsilah dari penggugat yang bukan warga Desa Oebelo atau warga Desa Tanah Merah oleh karena itu surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Tanah Merah tidak ada kaitannya dengan tanah sengketa.

13. Bahwa tentang dalil gugatan penggugat point (3) tentang hasil perkawinan antara Frans Adoe, almarhum dengan Elisabet Lodwik, almarhumah sehingga dikaruniai dua anak yaitu Harlenci Adoe lahir di oebelo pada tanggal 7 Juli 1925 dan Yosafat Frans Adoe, lahir di oebelo pada tanggal 4 Juni 1928 maka para tergugat perlu menjelaskan bahwa para tergugat tidak pernah mengetahui tentang perkawinan antara Frans Adoe, almarhum dengan Elisabet Lodwik, almarhumah dan di karunai dua anak yaitu Harlenci Adoe dan Yosafat Frans Adoe oleh karena itu para tergugat tidak perlu menanggapi, lagi pula Harlentji Adu yang dimaksud oleh para tergugat adalah Harlentji Adu yang lahir di Rote pada tanggal 6 April 1920 dan meninggal pada tanggal 03 Februari 1978 oleh karena itu dalil penggugat tersebut harus ditolak.

Hal. 27 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm



14. Bahwa para tergugat perlu menjelaskan kepada penggugat bahwa penulisan nama Harlenci Adoe yang dimaksud oleh penggugat adalah salah karena menurut para tergugat penulisan nama yang benar adalah Harlentji Adu sebagai pemilik tanah sengketa dimana Harlentji Adu adalah anak dari Melkior Aleksander Adu, dengan Maria Magdalena Amalo, sehingga melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu Harlentji Adu, Luisa Adu, almarhumah dan Betjih Adu maka dengan demikian frans adoe sampai kepada penggugat tidak berhak atas tanah sengketa oleh karena itu dalil penggugat tersebut tidak benar dan harus di tolak.

15. Bahwa dalil gugatan penggugat point (4) pada intinya tentang anak pertama Harlenci Adoe menikah dengan Melkias Nikodemus selanjutnya tinggal bersama orang tuanya Frans Adoe opa penggugat. Bahwa terhadap dalil penggugat tersebut, para tergugat menjelaskan bahwa menurut para tergugat mama / oma Harlentji Adu yang kawin dengan Melkias Nicodemus adalah mama / oma Harelentji Adu sebagai anak dari Melkior Aleksander Adu dengan Maria Magdalena Amalo, bukan Harlenci Adoe yang merupakan anak dari Frans Adoe dan Elisabet Lodwik, almarhumah dan Frans Adoe sebagai opa penggugat tidak pernah tinggal diatas tanah sengketa oleh karena itu dalil penggugat tersebut harus ditolak.

16. Bahwa dalil gugatan penggugat point (5) tentang perkawinan antara Yosafat Frans Adoe menikah dengan Katjie Antonia Dates dan di karuniai 9 orang anak yaitu 1. franki Alberth Adoe, 2. Dorthia Frederika Adoe, 3. Mery Agustina Adoe, 4. Jan Efraim Adoe, 5. Elisabet Adoe, 6. Sarlotha Adoe, 7. Maxi Kristian Adoe, 8. Iriany Oktovina Adoe, 9. Ferdinand Nataniel Adoe, para tergugat tidak perlu menanggapi karena para tergugat tidak pernah mengetahui tentang perkawinan antara Yosafat Frans Adoe dengan Katjie Antonia Dates.

17. Bahwa dalil gugatan penggugat point (6) pada pokoknya tentang penggugat sebagai anak ke empat dari perkawinan Yosafat Frans Adoe dengan Katjie Antonia Dates dan sebagai salah satu cucu dari Frans Adoe maka penggugat memiliki legal stending menurut hukum mengajukan gugatan a quo. Bahwa dalil penggugat sebagai anak ke

Hal. 28 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm



empat dari perkawinan Yosafat Frans Adoe dengan Katjie Antonia Dates para tergugat tidak mengetahuinya namun oleh karena tanah sengketa bukan milik opa penggugat Frans Adoe melainkan tanah sengketa milik mama / oma Harlentji Adu maka penggugat tidak memiliki legal standing menurut hukum mengajukan gugatan a quo maka penggugat tidak berhak atas tanah sengketa sehingga dalil penggugat tersebut harus di tolak.

18. Bahwa dalil gugatan penggugat point (7) pada pokoknya tentang semasa hidup opa penggugat dan oma penggugat megusahakan sebidang tanah terus menerus dan menjadi milik sejak tahun 1924 seluas kurang lebih 2.340.m2 terletak di Rt.006 RW.003 Desa Tanah Merah Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas menurut penggugat adalah :

- Timur dahulu dengan Lasarus Mateos Yohanes sekarang dengan Thomas Yohanes.
- Barat dahulu dengan Ham Mesak sekarang dengan Nehemia Nikanor Mesak.
- Utara dengan Jalan raya.
- Selatan dengan Jalan desa.

Bahwa terhadap dalil penggugat tersebut para tergugat menanggapi sebagai berikut :

a. Menurut penggugat semasa hidup opa penggugat dan oma penggugat megusahakan sebidang tanah terus menerus dan menjadi milik sejak tahun 1924 seluas kurang lebih 2.340.m2 terletak di Rt.006 RW.003 Desa Tanah Merah Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur. Bahwa dalil penggugat tersebut tidak benar dan harus ditolak karena pada tahun 1924 belum ada Desa Tanah Merah karena Desa Tanah Merah ada sekitar tahun 2004 yang merupakan pemekaran dari Desa Oebelo.

b. Menurut penggugat, opa penggugat dan oma penggugat megusahakan sebidang tanah terus menerus dan menjadi milik sejak tahun 1924 seluas kurang lebih 2.340.m2. Bahwa dalil penggugat tersebut tidak benar dan harus ditolak karena tanah

Hal. 29 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm



sengketa bukan hasil usaha dari opa penggugat dan oma penggugat melainkan tanah sengketa adalah milik mama / oma Harlentji Adu karena pemberian dari Tamukung Oebelo yaitu Thobias Adu atas permintaan dari mama / oma Harlentji Adu dan luas tanah opa penggugat yang didalikan oleh penggugat adalah kurang lebih 2.340.m2, para tergugat tidak mengetahuinya karena luas tanah milik mama / oma Harlentji Adu adalah kurang lebih 2.985.m2 (Dua ribu Sembilan ratus delapan puluh lima) persegi namun yang tertera didalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atau Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan adalah 2.450.m2 (Dua ribu empat ratus lima puluh) meter persegi atas nama Yermias Bessikh tergugat I.

c. Bahwa luas tanah mama / oma Harlentji Adu adalah kurang lebih 2.985.m2 namun oleh karena mama / oma Harlentji Adu jual kepada Yunus Haning maka sisanya adalah kurang lebih 2.300.m2, (Dua ribu tiga ratus) meter persegi.

d. Menurut penggugat batas tanah opa penggugat adalah :

- Timur dahulu dengan Lasarus Mateos Yohanes sekarang dengan Thomas Yohanes.
- Barat dahulu dengan Ham Mesak sekarang dengan Nehemia Nikanor Mesak.
- Utara dengan Jalan raya.
- Selatan dengan Jalan desa.

e. Menurut para tergugat batas tanah mama / oma Harlentji Adu adalah :

- Timur dahulu dengan tanah Lasarus Mateos Yohanes sekarang dengan tanah Thomas Yohanes dan tanah Yunus Haning / Marselina Haning.
- Barat dahulu dengan tanah Maria Narang (Maria Loo) setelah itu tanah Maria Naranh (Maria Loo) ditempati oleh Ham Mesak sekarang dengan Nehemia Nikanor Mesak.

Hal. 30 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dahulu dengan Jalan Kupang Oesao setelah itu dirubah menjadi Jalan TIM-TIM dan sekarang dengan Jalan Timor Raya.
- Selatan dahulu dengan tanah Petrus Uda setelah itu dengan Rencana Jalan sekarang dengan Jalan menuju Gereja Emaus.

Bahwa dengan uraian jawaban para tergugat tersebut diatas maka dalil penggugat point 7 tersebut diatas tidak benar dan harus ditolak karena tanah sengketa bukan milik opa dan oma penggugat melainkan tanah sengketa Adalah milik mama / oma Harlentji Adu dan pada tahun 1924 belum ada Desa Tanah Merah karena Desa Tanah Merah merupakan pemekaran dari Desa Oebelo sekitar tahun 2004 atau dengan kata lain tahun 1924 belum ada Desa Tanah Merah.

19. Bahwa dalil gugatan penggugat point (8) dan poin (9) tidak benar dan harus di tolak karena tanah sengketa bukan milik Frans Adoe dan Eliabeth Lodwik serta bukan milik tante penggugat Harlenci Adoe tidak pernah tinggal diatas tanah sengketa sehingga penggugat tidak berhak atas tanah sengketa dan para tergugat tidak pernah mengetahui kematian opa dan oma penggugat.

20. Bahwa dalil gugatan penggugat point (10) dan point 14 tidak benar dan harus di tolak karena opa dan oma serta tante penggugat Harlenci Adoe tidak pernah tinggal diatas tanah sengketa dan Piter Ndolu, Tukang Nikodemus, Mehitabel Gabriel tidak pernah tinggal di tanah sengketa.

21. Bahwa dalil gugatan penggugat point (11) tidak benar dan harus di tolak karena yang menjual tanah kepada Yunus Haning adalah mama / oma Harlentji Adu bukan Harlenci Adoe dan batas tanah sengketa sebelah utara dahulu dengan Jalan Kupang Oesao setelah itu dirubah menjadi Jalan TIM-TIM dan sekarang menjadi Jalan Timor Raya, sedangkan batas sebelah selatan dahulu dengan tanah Petrus Uda setelah itu dengan rencana jalan dan sekarang dengan Jalan menuju Gereja Emaus.

Hal. 31 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bahwa dalil gugatan penggugat point (12) tidak benar dan harus di tolak karena tergugat I tempati tanah tersebut pada saat tergugat I kawin dengan Norentji Maria Bayk pada tahun 1970 dan Yermias Bessikh tergugat I bersama istri tidak pernah tinggal atau menumpang di tanah sarce Pah. Bahwa pada saat Yermias Bessikh tergugat I mau kawin dengan Norentji Maria Bayk, maka Yermias Bessikh menanyakan kepada mama / oma Harlentji Adu dan mama Betji Adu bersama bapak Daud Baj (Daud Bayk) tentang persyaratan adat yang harus di siapkan oleh Yermias Bessikh tergugat I maka pada saat itu mama Harlentji Adu dan mama Betjih Adu memberitahukan kepada tergugat I agar tergugat I tidak perlu memberikan adat yang penting tergugat I bersedia tinggal dengan isterinya Norentji Maria Bayk diatas tanah ini atau tanah sengketa sekarang dan tergugat I bersama istri dan anak-anak tidak pernah tinggal di tanah Sarce Pah.

23. Bahwa dalil gugatan penggugat point (13) para tergugat menjelaskan kepada penggugat bahwa suami mama / oma Harlentji Adu yaitu Melkias Nikodemus meninggal pada tahun 1962 bukan pada tahun **1973 dan Melkias Nikodemus tidak di kuburkan diatas tanah sengketa karena diambil oleh adiknya yaitu Arnold Nikodemus dan tanah yang sekarang menjadi sengketa bukan meruapakan usaha bersama dari mama / oma Harlentji Adu dengan suaminya Melkias Nikodemus dan Melkias Nikodemus kawin dengan mama / oma Harlentji Adu namun Melkias Nicodemus tidak memberikan adat perkawinan apapun pada saat kawin dengan mama / oma Harlentji Adu sedangkan meninggalnya ayah penggugat yosafat frans adoe, para tergugat tidak mengetahuinya karena ayah penggugat tidak pernah tinggal di Desa Oebelo atau Desa Tanah Merah maka dalil penggugat tersebut harus ditolak.**

24. Bahwa dalil gugatan penggugat point (15) tidak benar dan harus di tolak karena tergugat I bersama istri dan anak-anak tidak pernah minta izin kepada Magdalena Fanggi untuk menempati rumah tua peninggalan opa penggugat karena Magdalena Fanggi tidak ada hubungann darah dengan mama / oma Harlentji Adu, almarhumah apalagi tanah sengketa bukan milik opa penggugat

Hal. 32 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm



dan opa penggugat tidak pernah membangun rumah dan tinggal diatas tanah sengketa apalagi dalil penggugat ini bertentangan dengan dalil penggugat pada point 12 yang pada intinya bahwa setidaknya pada tahun 1975 tergugat I bersama istrinya Maria Bayk meminta tumpangan kepada tante penggugat Harlenci Adoe untuk sekiranya dapat tinggal sementara diatas tanah opa penggugat adalah tidak benar dan harus ditolak karena tergugat I tinggal di tanah sengketa sejak tahun 1970 pada saat tergugat I kawin dengan Norentji Maria Bayk namun sebelumnya istri tergugat I Norentji Maria Bayk sudah tinggal bersama-sama dengan Harlenti Adu, dan Betjih Adu ditanah sengketa tidak benar tergugat I minta izin di Magdalena fanggi untuk tinggal di rumah opa penggugat pada tahun 1983 .

25. Bahwa dalil gugatan penggugat point (16) tidak benar dan harus di tolak karena tanah sengketa bukan milik opa dan oma penggugat oleh karena itu penggugat bersama-sama dengan saudara-saudari penggugat tidak berhak atas tanah sengketa.

26. Bahwa dalil gugatan penggugat point 17, 18 dan point 19 para tergugat menjelaskan bahwa para tergugat tidak pernah mengetahui tentang lahir dan matinya Franki Albert Adoe dan para tergugat tidak pernah mengetahui perkawinan antara Elisabet Adoe dengan Anthonius Haning dan para tergugat tidak kenal Makzy Petrus Haning dan Syfyon Petrus Haning dan dalil penggugat tersebut tidak ada kaitannya dengan kepemilikan tanah sengketa maka dalil tersebut harus ditolak.

27. Bahwa dalil gugatan penggugat point 20 tidak benar dan harus ditolak karena tanah sengketa bukan milik opa penggugat dan tanah sengketa bukan milik tante penggugat Harlenci Adoe tetapi tanah sengketa milik mama / oma Harlenti Adu dan Harlenti Adu sudah hibahkan tanah yang sekarang menjadi sengketa ini kepada Norentji Maria Bayk, oleh karena itu pelepasan hak yang dimaksud oleh penggugat adalah tidak sah menurut hukum.

28. Bahwa dalil gugatan penggugat point 21 tidak benar dan harus di tolak karena tanah sengketa bukan milik opa penggugat dan para

Hal. 33 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm



tergugat sudah lama tinggal diatas tanah sengketa bahkan tergugat I sudah puluhan tahun tinggal di tanah sengketa yakni sejak tahun 1970.

29. Bahwa dalil gugatan penggugat point 22 tidak benar dan harus ditolak karena tanah sengketa bukan milik opa penggugat dan bukan milik penggugat melainkan tanah sengketa milik mama / oma Harlentji Adu dan telah dihibahkan kepada Norentji Maria Bayk sehingga tergugat I tidak pernah mempunyai niat terselubung untuk mengurus sertipikat.

30. Bahwa dalil gugatan penggugat point 23 tidak benar dan harus ditolak karena pada tahun 2015 penggugat tidak datang dirumah tergugat I dan tidak pernah ada perselisihan tersebut.

31. Bahwa dalil gugatan penggugat point 24, para tergugat menjelaskan bahwa masalah tanah ini pernah urus di Desa Tanah Merah pada tahun 2016 dan masalah tanah sengketa ini bukan hanya antara penggugat dengan Norentji Maria Bayk sebagai istri dari tergugat I tetapi ada juga pihak lain yaitu Z. Simon Mesakh sehingga tidak jelas apakah tanah ini milik penggugat atau milik Z. Simon Mesakh maka dalam urusan di Desa Tanah Merah tidak ada mufakat. karena tanah sengketa bukan milik opa penggugat dan juga bukan milik tante penggugat Haelenci Adoe serta bukan milik penggugat melainkan tanah sengketa milik mama / oma Harlentji Adu yang telah dihibahkan kepada Norentji Maria Bayk sebagai istri dari tergugat I dan ibu kandung dari tergugat III, maka dalil penggugat tersebut harus ditolak.

32. Bahwa dalil gugatan penggugat point 25 tidak benar dan harus ditolak karena tanah sengketa bukan milik opa penggugat dan bukan milik tante penggugat Haelenci Adoe serta bukan milik penggugat melainkan tanah sengketa milik mama / oma Harlentji Adu dan telah dihibahkan kepada Norentji Maria Bayk maka para tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dan para tergugat tidak pernah mengetahui ada orang yang menghubungi keluarga Adoe untuk menanda tangani surat hibah.

33. Bahwa dalil gugatan penggugat point 26 tidak benar dan harus ditolak karena tanah sengketa bukan milik opa penggugat dan bukan milik tante penggugat Haelenci Adoe serta bukan milik penggugat

Hal. 34 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm



melainkan tanah sengketa milik mama / oma Harlentji Adu dan tentang pembangunan rumah adalah hak para tergugat oleh karena itu sudah jelas para tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum melanggar pasal 1365 KUHPerdara.

34. Bahwa dalil gugatan penggugat point 27 tidak benar dan harus ditolak karena tergugat I tidak pernah mendapat izin dari tante penggugat untuk membangun rumah darurat di tanah sengketa dan tergugat I tidak pernah mendapat izin dari Magdalena Fanggi untuk tinggal di rumah tua milik opa penggugat maka penggugat tidak berhak mengurus sertipikat atas tanah sengketa.

35. Bahwa dalil gugatan penggugat point 28 tidak benar dan harus ditolak karena tergugat II tinggal di tanah sengketa sebagai anak mantu bukan sebagai pemilik tanah oleh karena itu tergugat II tidak perlu menanyakan asal muasal tanah sengketa, lagi pula tergugat I sudah tinggal di tanah sengketa kurang lebih sudah 53 tahun sejak tahun 1970 bahkan anak-anak dari Betji Adu dan Daud Baj (Daud Bayk juga lahir di tanah sengketa sehingga tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

36. Bahwa dalil gugatan penggugat point 29 tidak benar dan harus ditolak karena tergugat III tinggal di tanah sengketa karena tanah sengketa milik orang tua tergugat III maka tergugat III tidak perlu menanyakan asal muasal tanah sengketa oleh karena itu tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

37. Bahwa dalil gugatan penggugat point 30 para tergugat menjelaskan bahwa tanah sengketa bukan milik opa penggugat maka para tergugat tidak perlu membongkar rumah diatas tanah sengketa oleh karena itu dalil penggugat tersebut harus ditolak.

38. Bahwa dalil gugatan penggugat point 31 dan poin 32 tentang kerugian materil dan imaterial yang di tuntutan oleh penggugat adalah tidak benar dan harus ditolak karena tanah sengketa bukan milik opa dan oma penggugat maka penggugat tidak berhak untuk menuntut ganti rugi kepada para tergugat.

39. Bahwa dalil gugatan penggugat point 33 dan poin 34 tidak benar dan harus ditolak karena para tergugat tidak pernah berniat untuk

Hal. 35 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm



mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain dan tanah sengketa bukan milik keluarga Adoe maka untuk apa para tergugat mendekati keluarga Adoe untuk memproses sertifikat maka sita jaminan yang dimohonkan oleh penggugat harus ditolak.

40. Bahwa dalil gugatan penggugat point 35 dan poin 36 para tergugat menjelaskan bahwa sesuai dengan dalil gugatan penggugat yang hanya didasarkan pada akte kelahiran dan akte kematian maka sudah jelas secara hukum tidak ada kaitan dengan kepemilikan tanah sengketa, lagi pula penggugat tidak pernah menguasai tanah sengketa, penggugat tidak memiliki sertifikat hak milik dan penggugat tidak memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan tanah sengketa maka permintaan penggugat agar putusan perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu dan para tergugat dihukum membayar biaya perkara harus ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka tergugat I, II, dan tergugat III melalui kuasanya memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan amar :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi para tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban tergugat I, II dan tergugat III untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Demikian jawaban tergugat I, II, dan tergugat III dalam perkara perdata Nomor 23/Pdt.G/2023/PN.OLM.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 36 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN OIm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Pesan yang dibuat pada tanggal 13 November 1974, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 503/DTM/41/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanah Merah tanggal 28 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 503/DTM/42/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanah Merah tanggal 28 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 503/DTM/44/2024 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanah Merah tanggal 27 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 09/DTM/19/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanah Merah tanggal 14 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 469/DTM/18/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanah Merah tanggal 14 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 469/DTM/30/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanah Merah tanggal 24 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kenal Lahir Nomor 747/DTM/43/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanah Merah tanggal 28 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 503/DTM/45/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanah Merah tanggal 27 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor Kel.Ftbs.470/38/IV/2023 yang diterbitkan oleh Lurah Fatubesi tanggal 14 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum Frans Adoe yang dibuat pada tanggal 2 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 469/DTM/29/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanah Merah tanggal 24 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

Hal. 37 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Nomor 005/DTM/003/2023 dan Surat Nomor 005/DTM/004/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanah Merah masing-masing tanggal 25 Januari 2023 dan 15 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor Kel.Bkns.474.3/11/V/2023 yang diterbitkan oleh Lurah Bakunase tanggal 25 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 342/DT/CS.KPG/1993 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang tanggal 24 Februari 1993, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA/Tanda Pembayaran IPEDA Tahun 1978 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tingkat II Kupang, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA/Tanda Pembayaran IPEDA Tahun 1980 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tingkat II Kupang, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA/Tanda Pembayaran IPEDA Tahun 1986 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tingkat II Kupang, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi Hasil Print Out Foto, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi Hasil Print Out Foto, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi Hasil Print Out Foto, selanjutnya diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 469/DTM/29/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanah Merah tanggal 27 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-22;
23. Fotokopi Surat Keterangan kenal Lahir Nomor 747/DTM/44/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanah Merah tanggal 28 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-23;
24. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 59/1986 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang tanggal 30 Mei 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-24;
25. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5371-KM-01062015-0009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 1 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-25;

Hal. 38 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 115/DKCS.KK/2008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang tanggal 11 Maret 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-26;
27. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 310/DT/CS.KPG/1993 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang tanggal 19 Februari 1993, selanjutnya diberi tanda bukti P-27;
28. Fotokopi KTP dengan NIK 5371015801830001 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Kupang tanggal 21 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-28;
29. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-17032023-0034 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 17 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-29;
30. Fotokopi KTP dengan NIK 5371015702560001 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Kupang tanggal 19 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-30;
31. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-26072023-0011 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 26 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-31;
32. Fotokopi KTP dengan NIK 5371044408580001 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Kupang tanggal 16 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-32;
33. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 328/1984 yang diterbitkan oleh Walikota Kupang tanggal 8 November 1984, selanjutnya diberi tanda bukti P-33;
34. Fotokopi KTP dengan NIK 5371041604590002 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Kupang tanggal 9 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-34;
35. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 01/1987 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kupang tanggal 11 Februari 1987, selanjutnya diberi tanda bukti P-35;
36. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 73/AM/RN/2011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tanggal 28 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-36;

Hal. 39 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5/1989 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang tanggal 1 April 1989, selanjutnya diberi tanda bukti P-37;
38. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15/1990 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Kupang tanggal 5 Oktober 1990, selanjutnya diberi tanda bukti P-38;
39. Fotokopi Tjatan Sipil Badung Akta Kelahiran Nomor 51 yang diterbitkan oleh Pegawai Biasa Tjatan Sipil Badung tanggal 23 September 1965 dan disahkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Nomor 300/1965 tanggal 8 Oktober 1965, selanjutnya diberi tanda bukti P-39;
40. Fotokopi KTP dengan NIK 5371016209650002 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Kupang tanggal 19 September 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-40;
41. Fotokopi Surat Baptisan yang diterbitkan oleh Geredja Protestan di Indonesia Bahagian Barat Madjelis Djema'at PGIB Denpasar tanggal 10 Djanuari 1970, selanjutnya diberi tanda bukti P-41;
42. Fotokopi KTP dengan NIK 5371011403670002 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Kupang tanggal 8 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-42;
43. Fotokopi Tjatan Sipil Badung Akte Kelahiran Nomor 34 yang diterbitkan oleh Pegawai Biasa Tjatan Sipil Badung tanggal 6 Djuli 1972 dan disahkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Nomor 201/1972 tanggal 27 Djuli 1972, selanjutnya diberi tanda bukti P-43;
44. Fotokopi KTP dengan NIK 5371014710690001 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Kupang tanggal 8 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-44;
45. Fotokopi Tjatan Sipil Badung Akte Kelahiran Nomor 35 yang diterbitkan oleh Pegawai Biasa Tjatan Sipil Badung tanggal 6 Djuli 1972 dan disahkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Nomor 202/1972 tanggal 27 Djuli 1972, selanjutnya diberi tanda bukti P-45;

Hal. 40 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Fotokopi KTP dengan NIK 5371012302720003 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Kupang tanggal 2 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-46;
47. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 223/Tanah Merah/2011 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang tanggal 11 Agustus 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-47;
48. Fotokopi Hasil Print Out Foto, selanjutnya diberi tanda bukti P-48;
49. Fotokopi Hasil Print Out Foto, selanjutnya diberi tanda bukti P-49;
50. Fotokopi Hasil Print Out Foto, selanjutnya diberi tanda bukti P-50;
51. Fotokopi Surat Keterangan dan Kepemilikan Ahli Waris yang dibuat pada tanggal 6 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-51;
52. Fotokopi Surat Pelepasan Hak yang dibuat pada tanggal 18 Mei 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-52;
53. Fotokopi Tjatan Sipil Golongan Kristen Indonesia Kupang Akte Perkawinan Nomor 15/1967 yang diterbitkan oleh Pegawai Tjatan Sipil Kupang tanggal 9 Agustus 1976 sesuai Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kelas I Kupang tanggal 27 Djuli 1967, selanjutnya diberi tanda bukti P-53;
54. Fotokopi Surat Nomor 002/KAKH-MPB/III/2023 yang dibuat pada tanggal 9 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-54;
55. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 177/II.2.f/BPMJ-W/VII/2023 yang diterbitkan oleh BPMJ Gereja Kristen Sumba Jemaat Waingapu tanggal 31 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-55;

Menimbang, bahwa seluruh fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta telah pula dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-13, P-24, P-26, P-37, dan P-38;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Yunus Haning, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada masalah pembagian tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Hal. 41 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah objek sengketa yakni berada di RT.006/RW.003, Dusun II, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dengan luas sekitar 2.340 m² (dua meter tiga ratus empat puluh meter persegi) yang memiliki batas sebelah timur dahulu berbatasan dengan Lasarus Mateos Baluk sekarang berbatasan dengan Thomas Yohanes, batas sebelah barat dahulu berbatasan dengan Ham Mesak sekarang berbatasan dengan Nikanor Mesak, batas sebelah utara berbatasan dengan jalan raya dan batas sebelah selatan berbatasan dengan jalan desa;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah objek sengketa oleh karena Saksi pernah membantu untuk membayar pajak tanah tersebut;
- Bahwa Saksi berada di Desa Tanah Merah sejak bulan Juli tahun 1972 yang mana pada saat itu Saksi tinggal tidak jauh dari tanah objek sengketa yakni di depan jalan raya dekat Gereja Emaus;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hanya ada 1 (satu) orang yang bernama Harlenci Adoe dan tidak memakai marga Adu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelum tahun 1972 ada temukung atau tidak karena pada tahun 1972 ketika Saksi tinggal di Tanah Merah tidak ada temukung tetapi kepala desa;
- Bahwa orang tua Harlenci Adoe bernama Frans Adoe dan Elisabeth Lodwik dan yang tinggal di rumah di atas tanah objek sengketa hanya Harlenci Adoe dan suaminya yang bernama Melkias Nikodemus karena orang tua Harlenci Adoe sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Frans Adoe hanya mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Harlenci Adoe dan Yosafat Frans Adoe yang adalah orang tua dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Yosafat Frans Adoe;
- Bahwa Saksi kenal Bertji Adu tetapi tidak mengetahui siapa orang tua dari Bertji Adu dan sepengetahuan Saksi Bertji Adu dengan Harlenci Adoe tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa tanah Saksi yang berada disebelah timur tidak termasuk dalam tanah objek sengketa dan saat ini anak Saksi yang bernama Marselina Merukh Haning sedangkan Saksi tinggal di sebelah utara dengan tanah objek sengketa;

Hal. 42 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pindah ke tanah yang diberikan oleh Harlenci Adoe berikan kepada Saksi yakni tanah yang terletak disebelah timur pada bulan Maret 1975 dan di tanah itu Saksi membangun sebuah rumah untuk ditinggali;
- Bahwa pada awalnya Harlenci Adoe mengatakan akan membagi dua dari luas tanah yang ada tetapi setelah Saksi membangun tempat tinggal, Harlenci Adoe hanya memberikan tanah kepada Saksi sekitar 685 m² (enam ratus delapan puluh lima meter persegi) dan sudah bersertifikat sehingga terdapat sisa tanah sebesar 1.655 m²(seribu enam ratus lima puluh lima meter persegi);
- Bahwa Saksi mendapatkan pelepasan hak dengan menghubungi Penggugat pada tahun 2011 dan Penggugat sendiri yang menandatangani pelepasan hak tersebut dan saat itu ada proses pengukuran dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang;
- Bahwa pada saat pengukuran dilakukan oleh petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang, Penggugat tidak bias hadir karena sedang berada di kantor sehingga Saksi yang menunjuk batas tanah yang mana pada saat penunjukkan batas ada Yermias Bessikh beserta isterinya tetapi tidak melakukan protes;
- Bahwa sertifikat hak yang diterbitkan diproses atas nama anak Saksi yang bernama Marselina Merukh Haning;
- Bahwa pada saat Yermias Bessikh membangun rumah di atas tanah sengketa, Harlenci Adoe mengatakan kepada Saksi jika Yermias Bessikh tidak membeli tanah dari Harlenci Adoe dan hanya tinggal sementara karena Harlenci Adoe merasa kasihan dengan Yermias Bessikh dan nantinya akan membantu membayar pajak tanah;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Harlenci Adoe siapa pemilik tanah tersebut lalu Harlenci Adoe mengatakan jika tanah tersebut bukan milik Harlenci Adoe tetapi milik ayah Harlenci Adoe yang bernama Frans Adoe;
- Bahwa suami Harlenci Adoe yang bernama Melkias Nikodemus meninggal terlebih dahulu tetapi tidak dikuburkan di atas tanah sengketa oleh karena Harlenci Adoe mengatakan kepada Saksi jika tanah tersebut bukan hasil kerja keras Melkias Nikodemus melainkan tanah tersebut merupakan milik Frans Adoe;

Hal. 43 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik Saksi pada bagian sebelah barat yang berbatasan dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa selama Saksi membangun tempat tinggal disekitar tanah sengketa tidak ada orang yang bernama Yermias Bessikh dan sepengetahuan Saksi, Yeremias Bessikh tinggal di tanah objek sengketa sekitar bulan Mei tahun 1976 dimana pada saat itu Saksi melihat Yermias Bessikh dan beberapa orang sedang memikul balok untuk membangun rumah darurat bentuk dua air di bagian selatan di atas tanah objek sengketa yang sejajar dengan rumah Saksi;
- Bahwa awalnya Yermias Bessikh bersama isterinya tinggal di rumah ayah kandung Yermias Bessikh yang bernama Bastian Bessikh yang terletak di bawah tanah sengketa lewat dari jembatan lalu pindah ke tanah Sarce Pah yang berhadapan dengan tanah sengketa di bagian utara kemudian dilanjutkan pada tahun 1976 ke tanah objek sengketa;
- Bahwa Harlenci Adoe meninggal pada tahun 1976 dan saat itu Yunus Adoe membawa jenazah ke Oeba untuk disemayamkan 1 (Satu) malam dan keesokan harinya dibawa ke Desa Tanah Merah untuk dikuburkan;
- Bahwa Saksi yakin jika yang dikubur di atas tanah objek sengketa adalah Harlenci Adoe yang merupakan anak dari Frans Adoe dan bukan anak dari Melkiur Adu;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana letak kuburan milik Frans Adoe dan Elisabeth Lodwik;
- Bahwa setelah Harlenci Adoe meninggal dunia, Piter Ndolu yang tinggal di rumah kosong tersebut sampai Piter Ndolu meninggal pada tahun 1991;
- Bahwa Saksi melihat ada orang yang tinggal di rumah milik Harlenci Adoe tetapi tidak mengetahui secara pasti orangnya dan Saksi tidak mengetahui alasan Yermias Bessikh yang dahulu tinggal dibelakang rumah Harlenci Adoe akhirnya berpindah dan tinggal di dalam rumah Harlenci Adoe;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tua dari Norentji Maria Bayk bernama Betji Adu dan sejak tahun 1976 Norentji Maria Bayk telah tinggal diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa pada tahun 2011 Norentji Maria Bayk yang menandatangani tanda batas atas nama Harlenci Adoe;

Hal. 44 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi. Penggugat pernah datang ke Desa tanah Merah untuk bertemu dengan Norentji Maria Bayk dimana saat pertemuan pertama Saksi juga hadir dan Penggugat menunjuk tanah Harlenci Adoe lalu berbicara dengan Norentji Maria Bayk tetapi Saksi tidak tahu apa yang sedang dibicarakan lalu pada pertemuan kedua Penggugat tidak dapat bertemu Norentji Maria Bayk karena Norentji Maria Bayk sedang sakit dan pada pertemuan yang ketiga Penggugat bertemu dengan Saksi untuk meminta bantuan agar menyampaikan pesan kepada Norentji Maria Bayk jika tanah tersebut dibagi saja dengan pembagian Penggugat mendapatkan tana di bagian depan arah utara sementara Norentji Maria Bayk mendapatkan tanah dibagian belakang arah selatan;
- Bahwa Saksi menyampai pesan tersebut kepada Norentji Maria Bayk akan tetapi Norentji Maria Bayk tidak setuju;
- Bahwa Norentji Maria Bayk meninggal dunia pada tahun 2018 dan dikuburkan di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi terakhir kali ke tanah objek sengketa sekitar 1 (satu) bulan lalu dan sepengetahuan Saksi di atas tanah objek sengketa terdapat 1(satu) tempat pangkas rambut dan 1 (satu) kios tempat jual kue;
- Bahwa Saksi membenarkan gambar sesuai bukti P-50 berupa rumah yang baru dibangun di belakang rumah tua milik Harlenci Adu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Thomas Yohanes karena tanah milik Thomas Yohanes berbatasan disebelah timur dengan tanah milik Saksi;
- Bahwa tanah milik Thomas Yohanes juga berbatasan dengan tanah objek sengketa dibagian utara dan selatan;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tanah milik Thomas Yohanes sesuai bukti T-7;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

2. Mehitabel Atara Dami-Gabriel, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah objek sengketa terletak di Desa Tanah Merah, RT.006/RW.003, Dusun II, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;

Hal. 45 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa memiliki luas kurang lebih 2000 (dua ribu) meter persegi dengan batas-batas yakni batas sebelah utara berbatasan dengan jalan desa, sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya, batas sebelah timur berbatasan dengan Lasarus Mateos Yohanes yang sekarang ditinggali oleh Thomas Yohanes dan batas sebelah barat dahulu berbatasan dengan Ham Mesak sekarang dengan Nikanor Nehemia Mesak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang tua Penggugat bernama Yosafat Frans Adoe bekerja sebagai seorang tentara dan saudara perempuan Penggugat bernama Harlenci Adoe;
- Bahwa Yosafat Frans Adoe menikah dengan Katjie Antonia Dates dan dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yang bernama Franki Adoe, Dorthia Adoe, Mery Adoe, Jan Adoe, Elisabeth Adoe, Sarlotha Adoe, Ferdinand Adoe, Maxi Adoe dan Iriany Adoe;
- Bahwa Harlenci Adoe tidak bersaudara dengan Betji Adu dan Harlenci Adoe merupakan anak dari Frans Adoe bukan Melkiur Adu;
- Bahwa pada tahun 1975 Yosafat Frans Adoe meninggal dunia dan dikuburkan di Kupang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, suami Harlenci Adoe bernama Melkias Nikodemus dan pernikahan keduanya tidak dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada tahun 1969, Saksi pernah tinggal dengan Harlenci Adoe di atas tanah objek sengketa bersama Piter Ndolu serta Tukang Nikodemus;
- Bahwa Yermias Bessikh baru tinggal di atas tanah objek sengketa pada tahun 1976 bersama anak-anaknya;
- Bahwa Magdalena Fangi adalah ibu kandung Saksi sedangkan Piter Ndolu merupakan saudara tiri Saksi sedangkan Tukang Nikodemus anak saudara dari Melkias Nikodemus;
- Bahwa Saksi tinggal bersama Harlenci Adoe di dalam rumah tua yang dahulu beratapkan daun sekarang seng;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Harlenci Adoe jika tanah objek sengketa merupakan milik Frans Adoe;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Harlenci Adoe jika belum ada pembagian tanah oleh Frans Adoe kepada Harlenci Adoe dan Yosafat Frans Adoe;

Hal. 46 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat hibah tanah sesuai bukti surat T-2;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, isteri Yermias Bessikh yang bernama Maria Bayk yang datang untuk meminta secara lisan tanah untuk membuat rumah dari Harlenci Adoe;
- Bahwa Norentji Maria Bayk dan Melkias Nikodemus tidak memiliki hubungan keluarga dengan Harlenci Adoe;
- Bahwa Yermias Bessikh membangun sebuah rumah darurat dibelakang rumah utama yang letaknya kurang lebih 5 (lima) meter dan saat ini bangunan rumah tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Harlenci Adoe alasannya memberikan tanah kepada Norentji Maria Bayk dan dijawab oleh Harlenci Adoe untuk ditinggali sementara;
- Bahwa Harlenci Adoe meninggal pada Bulan Desember tahun 1976 di rumah sakit umum dan disemayamkan 1 (Satu) malam di rumah Yunus Adoe lalu diantar ke Oebelo;
- Bahwa Melkias Nikodemus meninggal terlebih dahulu dari Harlenci Adoe dan dikuburkan di belakang Toko Senayan bukan di tanah sengketa karena tanah tersebut merupakan hasil usaha Frans Adoe;
- Bahwa setelah Harlenci Adoe meninggal dunia, Saksi kembali ke rumah orang tua sedangkan Piter Ndolu memilih tidak menikah dan masih tinggal sampai akhirnya meninggal lalu dikuburkan di tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Yunus Haning dan pada tahun 1972 sepengetahuan Saksi, Harlenci Adoe menyerahkan sebagian tanah kepada Yunus Haning;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Harlenci Adoe sudah atau tidak memberitahu kepada Yosafat Frans Adoe mengenai pemberian tanah ke Yunus Haning seluas 600 (enam ratus) meter persegi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah objek sengketa belum memiliki sertifikat sedangkan tanah yang diberikan kepada Yunus Haning sudah bersertifikat;
- Bahwa di atas tanah objek sengketa terdapat rumah tua yang dibangun oleh Frans Adoe dan ada rumah tembok yang baru dibangun, pangkas

Hal. 47 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rambut di bagian depan dekat jalan raya dan tempat jualan kue serta kuburan milik Harlenci Adoe, Piter Ndolu dan Maria Bayk;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

3. Heni Paula Sonya Adoe, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Yosafat Frans Adoe yang merupakan seorang pensiunan tentara yang dulu pernah tinggal di rumah orang tua Saksi yang bernama Yunus Kristofel Adoe selama 6 (enam) bulan sebelum mencari kontrakan di sekitar Pasar Oeba;

- Bahwa Saksi kenal dengan Harlenci Adoe yang memakai kebaya putih sesuai bukti P-19 yang mana merupakan adik dari Yosafat Frans Adoe dan tinggal di Oebelo, Tanah Merah;

- Bahwa Harlenci Adoe sudah menikah tetapi Saksi tidak mengetahui siapa suaminya dan dari pernikahan tersebut Harlenci Adoe dan suami tidak dikaruniai anak;

- Bahwa Yosafat Frans Adoe meninggal pada tahun 1975 sedangkan Harlenci Adoe meninggal pada tahun 1976 di rumah sakit umum dan dikuburkan di belakang rumah milik Harlenci Adoe;

- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah Harlenci Adoe dahulu beratapkan daun tetapi sekarang sudah beratapkan seng;

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada pesan terkait tanah yang ada di Tanah Merah yakni tanah seluas kurang lebih 200 (dua ratus) meter persegi milik Frans Adoe yang diatasnya ada rumah yang ditinggali Harlenci Adoe dan sebagian tanah yang diberikan kepada Yunus Haning;

- Bahwa Saksi kenal dengan Norentji Maria Bayk dan saat itu Norentji Maria Bayk mengatakan akan mengurus pelepasan hak serta sertifikat tanah yang diatasnya merupakan rumah Harlenci Adoe karena ada prona;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

4. Maltaida K. A. Adoe, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat mengenai tanah yang terletak di Desa

Hal. 48 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Merah, RT.006/RW.003, Dusun II, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;

- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa yakni bayas sebelah selatan berbatasan dengan jalan desa, batas sebelah utara berbatasan dengan Jalan Timor Raya, batas sebelah timur berbatasan dengan Thomas Yohanes dan Marselina Haning dan batas sebelah barat yang berbatasan dengan Nikanor Mesakh;
- Bahwa ada pertemuan di kantor desa untuk membahas masalah tersebut dengan dihadiri oleh Melkior Bayk, Darce Bayk dan semua anak-anak dari Yermias Bessikh yang mana pada saat itu Penggugat diberi kesempatan untuk menceritakan silsilah kepemilikan tanah;
- Bahwa Penggugat menceritakan jika tanah objek sengketa merupakan tanah milik Frans Adoe yang menikah dengan Elisabeth Lodwik dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Yosafat Frans Adoe yang menikah dan dikaruniai 9 (sembilan) orang anak dan Harlenci Adoe yang menikah dengan Melkias Nikodemus tetapi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa tidak ada titik temu dalam pertemuan yang diadakan saat itu sehingga Kepala Desa meminta maaf kepada Penggugat karena tidak bias memberikan jalan keluar atau solusi atas masalah tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu seseorang yang bernama Betji Adu dan tidak mengetahui siapa orang tua dari Norentji Maria Bayk;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Norentji Maria Bayk menikah dengan Yermias Bessikh;
- Bahwa ibu Saksi yang bernama Magdalena Fangi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hanya berasal dari suku yang sama dengan Harlenci Adoe;
- Bahwa di atas tanah objek sengketa terdapat rumah milik Frans Adoe dan bangunan baru yang berada dibelakang lalu ada tempat pangkas rambut, tempat jual kue serta kuburan milik Harlenci Adoe dan Piter Ndolu;
- Bahwa Saksi membenarkan jika rumah Harlenci Adoe dahulu beratapkan daun sekaran beratapkan seng;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Hal. 49 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Perkawinan yang dibuat pada tanggal 21 Januari 1952, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Hibah Tanah yang dibuat pada tanggal 10 September 1975, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 013/DOL/1980 yang dibuat oleh Kepala Desa Oebelo pada tanggal 17 April 1980, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 469/DTM/40/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanah Merah tanggal 5 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 469/DTM/45/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanah Merah tanggal 5 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 503/DTM/81/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanah Merah tanggal 11 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1017/Oebelo/2004 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang tanggal 29 Desember 2004, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA/Tanda Pembayaran IPEDA Tahun 1983 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tingkat II Kupang tanggal 25 Mei 1984, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA/Tanda Pembayaran IPEDA Tahun 1985 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tingkat II Kupang tanggal 15 Juli 1980, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1987 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Oebelo, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1988 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Oebelo, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;

Hal. 50 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Kupang tanggal 1 Febuari 1994, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Kupang tanggal 29 Januari 2000, selanjutnya diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Kupang tanggal 2 Januari 2002, selanjutnya diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Kupang tanggal 2 Januari 2004, selanjutnya diberi tanda bukti T-15;
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Kupang tanggal 2 Januari 2007, selanjutnya diberi tanda bukti T-16;
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang tanggal 2 Januari 2010, selanjutnya diberi tanda bukti T-17;
18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tanggal 13 April 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-18;
19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang tanggal 17 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-19;

Menimbang, bahwa seluruh fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta telah pula dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat T-8, T-9, T10, T-11, dan T-12 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 51 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Yuliana Kapitan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat lalu Saksi menyatakan kenal dengan Para Tergugat tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah antara Para Tergugat dan keluarga Adoe mengenai tanah objek sengketa yang ada sebuah rumah di atasnya karena Saksi mendengar dari cerita jika Keluarga Adoe menganggap tanah itu milik Keluarga Adoe;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak tanah secara lengkap dan hanya mengetahui tanah objek sengketa berada di Dusun II tetapi Saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa yakni batas sebelah utara berbatasan dengan jalan umum, batas sebelah selatan berbatasan dengan Petrus Uda, batas sebelah barata berbatasan dengan Nikanor Nehemia Mesakh dan batas sebelah timur berbatasan dengan Thomas Yohanes tetapi Saksi tidak mengetahui luas tanah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Yeremias Bessikh dan Norentji Maria Bayk beserta anak-anaknya telah menempati tanah tersebut sejak Saksi menikah dan memutuskan untuk pindah dari Oesao ke Tanah Merah pada tahun 1982;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kepemilikan tanah objek sengketa;
- Bahwa pada tahun 1985 Saksi pernah diajak oleh Norentji Maria Bayk untuk membayar pajak di Oeba karena Yermias Bessikh tidak berada di rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang cara Yermias Bessikh dan Norentji Maria Bayk memperoleh tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Yunus Haning dan tidak mengetahui bidang tanah milik Yunus Haning masuk dalam bidang tanah yang ditempati oleh Yermias Bessikh dan sepengetahuan Saksi yang membayar pajak atas tanah tersebut adalah Norentji Maria Bayk;

Hal. 52 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, di atas tanah objek sengketa terdapat kuburan Norentji Maria Bayk beserta 3 (tiga) kuburan anaknya, kuburan Piter Ndolu dan kuburan-kuburan lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Norentji Maria Bayk meninggal dunia dan yang Saksi ketahui Norentji Maria Bayk meninggal di rumah sakit lalu dikuburkan di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak melihat bukti pajak sesuai surat bukti P-18;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bukti pajak tahun 1985 tertulis nama Yermias Bessikh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak-anak Yermias Bessikh dan Norentji Maria Bayk bernama Meri, Deci, Noldi, Yanti, Nita dan yang satunya lagi sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Piter Ndolu pernah tinggal di rumah Saksi lalu di rumah di atas tanah objek sengketa hanya untuk sekedar minum kopi sekitar tahun 1982 atau tahun 1983 tetapi tidak menetap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Piter Ndolu dikuburkan di atas tanah objek sengketa dan yang Saksi ketahui hanya ketika Piter Ndolu meninggal dunia disemayamkan di rumah Nehemia Mesak lalu dikuburkan di atas tanah sengketa atas ijin Norentji Maria Bayk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Piter Ndolu dengan Norentji Maria Bayk;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar seseorang yang bernama Harlenci Adoe dan tidak mengetahui kapan Harlenci Adoe meninggal dunia hingga ada kuburan atas nama Harlenci Adoe di atas tanah sengketa;
- Bahwa Para Tergugat tidak pernah menceritakan kepada Saksi mengenai pertemuan di kantor desa untuk menyelesaikan masalah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan mengetahui seseorang yang bernama Yosafat Frans Adoe;
- Bahwa sekitar tahun 1983 atau tahun 1984 yakni pada saat Saksi berumur 30 (tiga puluh) tahun, Saksi mendengar cerita dari Norentji Maria Bayk jika Harlenci Adu menikah tetapi tidak mempunyai anak sehingga Harlenci Adu mengangkat Norentji Maria Bayk yang saat itu berusia 9 (sembilan) tahun sebagai anak angkat hingga menikah dan memiliki anak

Hal. 53 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ibu dari Norentji Maria Bayk dengan Harlenci Adu memiliki hubungan kakak beradik namun Saksi tidak mengetahui bapak angkat dari Norentji Maria Bayk;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan mengenal seseorang yang bernama Melkias Nikodemus;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Betji Adu karena Betji Adu sudah meninggal dunia dan Saksi tidak mengetahui saudara lain dari Harlenci Adu dan Betji Adu dan sepengetahuan Saksi keduanya bermarga Adu bukan Adoe;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

2. Erryna Sofia Fridce Kanios Messakh, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat lalu Saksi menyatakan kenal dengan Para Tergugat tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat karena Penggugat mengaku sebagai pemilik tanah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah objek sengketa merupakan milik Harlenci Adu yang didapatkan melalui hibah dari Temukung yang bernama Thobias Adu;
- Bahwa selain Saksi ada juga Bei Moy yang mendengar cerita dari Harlenci Adu mengenai perolehan tanah hibah dari Temukung;
- Bahwa pada tahun 1940 Harlenci Adu datang dari Rote bersama saudara-saudaranya tetapi saat itu saudaranya yang bernama Luisa Adu meninggal dunia dan saat itu Harlenci Adu tinggal di rumah Maria Loo atau Maria Narang kemudian datang Temukung Thobias Adu membagikan tanah dengan cara menunjuk tanah desa yang kosong lalu memberikan tanah tersebut kepada Harlenci Adu dengan disaksikan oleh om atau paman yang bernama David Amalo;
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah objek sengketa berada di Desa tanah Merah, RT.006/RW.003, Dusun II, Kecamatan Kupang Tengah,

Hal. 54 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kupang dengan batas tanah objek sengketa yaitu batas sebelah utara berbatasan dengan Jalan Timor Raya, batas sebelah selatan berbatasan dengan gang gereja, batas sebelah timur berbatasan dengan Thomas Yohanes dan batas sebelah barat berbatasan dengan Nikanor Nehemia Mesakh;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang pernah tinggal atau sering mengunjungi rumah Harlenci Adu;
- Bahwa Saksi baru mengetahui seseorang yang bernama Piter Ndolu setelah berajak dewasa merupakan anak di luar nikah dan sepengetahuan Saksi Piter Ndolu sudah meninggal dunia dan pada waktu itu jenazah Piter Ndolu disemayamkan di rumah Ham Mesakh dan dikuburkan dibelakang rumah Norentji Maria Bayk atas ijin Norentji Maria Bayk;
- Bahwa Piter Ndolu tidak pernah tinggal di rumah yang terletak di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi lahir dan besar di Oebelo dan sepengetahuan Saksi hanya 1 (satu) orang yang bernama Harlenci Adu yang menikah dengan Melkias Nikodemus tetapi tidak memiliki anak dan kemudian meninggal dunia lalu dikuburkan di atas tanah sengketa;
- Bahwa Harlenci Adu dan Betji Adu mempunyai hubungan kakak beradik sehingga keduanya tinggal bersama serta Melkias Nikodemus dan Norentji Maria Bayk;
- Bahwa orang tua Harlenci Adu bernama Melkior Alexander Adu dan Maria Magdalena Amalo;
- Bahwa Norentji Maria Bayk telah menikah dengan Yermias Bessikh dan dikaruniai 8 (delapan) orang anak antara lain Merpati, Yanti, Yus dan Mondang tetapi hanya tersisa 6 (enam) orang yang masih hidup dan Saksi tidak mengetahui letak kuburan 2 (dua) orang anak yang telah meninggal tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Harlenci Adu meninggal dunia pada tahun 1978 di rumah yang terletak di Desa Tanah Merah dan dikuburkan di atas tanah objek sengketa sedangkan Norentji Maria Bayk meninggal pada tahun 2020;
- Bahwa pada tahun 1977 Saksi mendengar dari Harlenci Adu jika tanah objek sengketa ingin dibeli oleh seorang pendeta asal Palembang tetapi

Hal. 55 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harlenci Adu mengatakan akan menyerahkan kepada Norentji Maria Bayk tetapi Saksi tidak mengetahui bagaimana cara penyerahan tanah tersebut;

- Bahwa Saksi kenal dengan seseorang yang bernama Yunus Haning dan sepengetahuan Saksi tanah milik Yunus Haning diperoleh dari isteri pertama dan sudah bersertifikat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di atas tanah objek sengketa terdapat 2 (dua) rumah yakni rumah semi permanen dan rumah permanen berupa tempat pangkas rambut dan lapak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan rumah tua tersebut dibangun dan sepengetahuan Saksi dahulu rumah tua beratapkan daun tetapi sekarang sudah diganti dengan atap seng;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar seseorang yang bernama Yosafat Frans Adoe maupun Frans Adoe dan Elisabeth Lodwik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pertemuan di Kantor Desa terkait masalah tanah;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

3. Sarah Selly, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat lalu Saksi menyatakan kenal dengan Para Tergugat tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui batas tanah objek sengketa yakni batas sebelah utara berbatasan dengan Jalan Timor Raya, batas sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Gereja, batas sebelah timur berbatasan dengan Thomas Yohanes dan Marselina Haning dan batas sebelah barat berbatasan Nikanor Nehemia Mesakh;
- Bahwa Saksi kenal dan hanya 1 (satu) orang yang bernama Harlenci Adu yang tinggal di Desa Tanah Merah, RT.006/RW.003, Dusun II, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dan telah meninggal dunia

Hal. 56 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Rumah Sakit Umum Kupang pada tahun 1978 lalu dikuburkan di atas tanah miliknya;

- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa karena rumah Saksi berdekatan dengan tanah objek sengketa dan rumah Thomas Yohanes berada dibagian timur dari tanah objek sengketa;
- Bahwa karena Thomas Yohanes seorang pendeta maka diberikan sebidang tanah;
- Bahwa pada waktu Saksi berumur 16 (enam belas) tahun, temukung yang bernama Thobias Adu melalui perkataan saja memberikan tanah kepada Harlenci Adu dan Maria Loo tetapi tidak diketahui luas tanah yang diberikan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di atas tanah objek sengketa terdapat 2 rumah berupa 1 (satu) tempat pemangkas rambut dan 1 (satu) tempat untuk menjual kue serta kuburan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Harlenci memiliki marga Adu atau Adoe;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari pembacaan riwayat hidup, Harlenci Adu mendapat tanah objek sengketa dari Thobias Adu yang merupakan temukung adat;
- Bahwa orang tua Harlenci Adu bernama Merlkior Adua dan Maria Magdalena Amalo dan tinggal di Rote;
- Bahwa pada tahun 1940 Harlenci Adu datang dari Rote bersama Betji Adu dan Luisa Adu lalu tinggal di rumah Maria Loo dan kemudian menikah dengan Melkias Nikodemus tetapi tidak memiliki anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Melkias Nikodemus telah meninggal dunia tetapi Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan Melkias Nikodemus meninggal dunia;
- Bahwa Betji Adu menikah dengan Daud Bayk dan memiliki anak yang bernama Norentji Maria Bayk dan sekarang keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa Harlenci Adu dan Betji Adu memiliki hubungan kakak beradik dan sepengetahuan Saksi, anak Betji Adu yang bernama Norentji Maria Bayk yang tinggal bersama-sama dengan Harlenci Adu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan seseorang yang memakai kebaya putih sesuai bukti surat P-19;

Hal. 57 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Harlenci Adu bisa membaca karena biasa menyanyi dan membaca not lagu di Gereja tetapi Saksi tidak pernah melihat Harlenci Adu tanda tangan atau menggunakan cap jempol;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui mengenai surat tertulis yang berisikan tanah objek sengketa akan diberikan kepada Norentji Maria Bayk;
- Bahwa Saksi tidak mengenal seseorang yang bernama Yunus Adoe tetapi mengenal seseorang yang bernama Yunus Haning;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Yunus Haning membeli tanah dibagian timur dari Harlenci Adu tetapi Saksi tidak mengetahui tanah yang dibeli tersebut sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa keluarga Haning memiliki sedikit tanah di Tanah Merah melalui pernikahan Yunus Haning dengan ibu Thomas Yohanis sehingga meminta tanah ke Harlenci Adu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membayar pajak tanah sesuai bukti P-49 adalah Yermias Bessikh dan Saksi pernah pergi bersama-sama untuk membayar pajak tanah di kantor pos;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Yunus Haning pernah membayar pajak tanah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Magdalena Fangi dan mengetahui jika rumah Magdalena Fangi berjarak 60 (enam puluh) sampai 100 (seratus) meter dari rumah Harlenci Adu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Magdalena Fangi memiliki seorang anak yang lahir di luar nikah yang bernama Piter Ndolu;
- Bahwa selama ini Piter Ndolu tidak tinggal menetap dimanapun dan sepengetahuan Saksi, Piter Ndolu telah meninggal dunia dan dikuburkan di belakang rumah Harlenci Adu;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

4. Thobias Paulus Messakh, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat lalu Saksi menyatakan kenal dengan Para Tergugat tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Tergugat;

Hal. 58 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya kenal 1 (satu) orang yang bernama Harlenci Adu yang tinggal dan dikuburkan di atas tanah miliknya yakni tanah objek sengketa yang terletak di Tanah Merah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah objek sengketa memiliki batas-batas yakni batas sebelah utara berbatasan dengan Jalan Timor Raya, batas sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Gereja, batas sebelah timur berbatasan dengan Thomas Yohanes dan Marselina Haning dan batas sebelah barat berbatasan dengan Nikanor Mesakh;
- Bahwa orang tua Harlenci Adu bernama Melkianus Alexander Adu dan Maria Magdalena Amalo dan Harlenci Adu memiliki saudara yang bernama Betji Adu dan Luisa Adu;
- Bahwa pada saat pembacaan riwayat hidup milik Betji Adu, dibacakan pula riwayat Harlenci Adu yang datang dari Rote lalu tinggal bersama Maria Narang atau Maria Loo dan riwayat tanah yang diperoleh Harlenci Adu dari temukung yang bernama Thobias Adu;
- Bahwa di atas tanah objek sengketa terdapat 2 (dua) rumah yakni berupa tempat jualan kue dan tempat pangkas rambut serta kuburan;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan letak tanah objek sengketa sekitar kurang lebih 500 (lima ratus) meter tetapi tidak setiap hari Saksi datang ke tanah tersebut;
- Bahwa Saksi Harlenci Adu menikah dengan Melkias Nikodemus tetapi tidak dikaruniai anak dan sepengetahuan Saksi Yermias Bessikh serta Norentji Maria Bayk juga tinggal bersama dengan Harlenci Adu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Piter Ndolu yang merupakan anak dari Magdalena Fangi dan sepengetahuan Saksi Piter Ndolu tidak memiliki tempat menetap atau tinggal secara berkeliling;
- Bahwa Magdalena Fangi tinggal disebelah jalan tanah objek sengketa tetapi tidak pernah datang ke tanah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Piter Ndolu sudah meninggal dan dikuburkan di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membayar pajak tanah objek sengketa;

Hal. 59 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1976 Harlenci Adu meninggal dunia di rumah dan bukan di rumah sakit dan ketika itu Norentji Maria Bayk yang membacakan riwayat hidup Harlenci Adu yang datang dari Rote ke Tanah Merah sendirian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Harlenci Adu bisa membaca dan menulis karena Harlenci Adu biasanya menyanyi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan seseorang yang bernama Frans Adoe maupun Yosafat Frans Adoe;
- Bahwa om atau paman dari Harlenci Adu yang bernama David Amalo yang menunjuk tanah kuburan dan Saksi yang membantu untuk membuat kubur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, David Amalo sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari orang lain karena pada waktu itu Saksi tidak ikut jika pernah ada pembicaraan di kantor desa mengenai masalah tanah objek sengketa tetapi tidak diselesaikan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Yunus Haning tetapi karena banyak orang pada saat penggalian kubur Harlenci Adu, Saksi tidak memperhatikan apakah Yunus Haning hadir atau tidak;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 60 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm



1. Gugatan Penggugat kurang pihak;
2. Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara *a quo*, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut di atas sebagai berikut:

Ad.1. Gugatan Penggugat kurang pihak

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik anak Tergugat I yang lain sebagai pihak dalam perkara *a quo* seperti Merpati Welmince Bessikh, Dortenci Erfin Bessikh, Yus Desamvort Nasligal, Bayu Yunita Bessikh, Novita Bessikh. Selain anak-anak Tergugat I tersebut menurut Para Tergugat seharusnya Penggugat juga mengajukan gugatan *a quo* kepada Melkior Bayk dan Daerce Bayk yang merupakan saudara sah dari Norentji Maria Bayk;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat dalam repliknya memberikan tanggapannya yang pada pokoknya menyatakan tidak perlu seluruh ahli waris menjadi turut menggugat sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penggugat adalah orang yang paling mengetahui siapa saja orang-orang yang telah melakukan perbuatan yang meruugikan Penggugat sehingga oleh hukum berdasarkan praktik peradilan selama ini yang sudah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung diberikan kebebasan penuh kepada Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang harus digugatnya (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971);

Menimbang, bahwa selain itu juga oleh karena Penggugat adalah orang yang mengajukan perkara yang tentu dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya di persidangan, maka sudah sepatutnya untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris sudah sepatutnya tidaklah ditentukan melalui pertimbangan eksepsi, namun harus dilakukan dengan menilai pokok perkaranya, oleh karenanya eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak tidaklah beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan untuk ditolak;

Hal. 61 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm



Ad.2. Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama eksepsi Para Tergugat, memang tidak secara tegas Para Tergugat menyatakan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas, akan tetapi terhadap alasan-alasan eksepsi yang dinyatakan Para Tergugat dalam eksepsinya poin 2, 3, 4, dan 5 menurut Majelis Hakim pada pokoknya adalah untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya menyatakan dalam surat gugatan Penggugat luas tanah sengketa kabur atau tidak jelas karena adanya perbedaan luas tanah sengketa menurut Para Tergugat. Selain itu juga adanya batas tanah sengketa yang menurut Para Tergugat tidak sesuai dengan versi dari Para Tergugat. Tidak hanya itu juga melainkan adanya letak obyek tanah sengketa yang tidak jelas karena dahulu belum ada Desa Tanah Merah melainkan masih Desa Oebelo;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan dalil eksepsi Para Tergugat hanyalah mengada-ada;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan suatu gugatan kabur atau tidak jelas nyata-nyata haruslah dapat dilihat surat gugatan tersebut memang benar menunjukkan suatu ketidakjelasan seperti adanya pertentangan antara posita dan petitum atau juga gugatan memang terlihat tidak dapat menjelaskan maksud gugatannya secara terang benderang sehingga tidak terlihat tujuan dari gugatan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim tidak menemukan adanya pertentangan posita dan petitum bahkan Penggugat mampu menjelaskan maksud gugatannya yaitu berkaitan dengan kewarisan dari suatu obyek tanah yang menurut Penggugat dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat sehingga Penggugat mohon kepada Pengadilan agar perbuatan Para Tergugat tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan tanah sengketa tersebut adalah milik Penggugat beserta para ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa uraian-uraian yang diungkapkan oleh Para Tergugat dalam eksepsinya tersebut mengenai ketidaksesuaian batas tanah

Hal. 62 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, luas tanah sengketa, maupun nama desa dari tanah sengketa itu sendiri, menurut Majelis Hakim hal-hal demikian hanyalah dapat diperiksa dalam pokok perkaranya, sehingga eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan kabur atau tidak jelas tidaklah beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena telah menguasai sebidang tanah obyek sengketa tanpa adanya ijin dari Penggugat maupun para ahli waris lain yang sah;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan keluarga dengan kakek Penggugat Frans Adoe almarhum dan nenek Penggugat Elisabeth Lodwik almarhumah;
2. Bahwa tanah sengketa bukanlah peninggalan dari kakek dan nenek Penggugat melainkan peninggalan dari Harlentji Adu yang didapatkan dari hasil pemberian Temukung yang bernama Thobias Adu;
3. Bahwa suami dari Harlentji Adu adalah Melkias Nicodemus;
4. Bahwa Harlentji Adu memiliki saudara kandung bernama Betji Adu yang menikah dengan Daut Bayk dan dari perkawinan keduanya tersebut lahirlah empat orang anak, yaitu Norentji Maria Bayk, Anton Bayk, Melkior Bayk, dan Daerce Bayk;
5. Bahwa setelah Daut Bayk meninggal, Betji Adu menikah lagi dengan Daud Pandie dimana yang bertindak sebagai orang tua dari Betji Adu adalah Harlentji Adu;
6. Bahwa pada tahun 1975 Harlentji Adu menghibahkan tanah sengketa kepada Norentji Maria Bayk yang merupakan isteri dari Tergugat I;
7. Bahwa dari perkawinan Norentji Maria Bayk dengan Tergugat I lahirlah delapan orang anak, yaitu Merpati Welmince Bessikh, Dortenci Erfin Bessikh, Merlin Bessikh almarhumah, Adipapa Bessikh almarhum, Tergugat III, Yus Desamvort Nasligal, Bayu Yunita Bessikh, dan Novita Bessikh;
8. Bahwa Harlenci Adoe yang dimaksud oleh Penggugat sebenarnya adalah Harlentji Adu yang dimaksud oleh Para Tergugat dimana Harlentji

Hal. 63 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adu tersebut adalah anak dari Melkior Aleksander Adu dan Maria Magdalena Amalo;

9. Bahwa saudara dari Harlentji Adu adalah Luisa Adu dan Betji Adu;

10. Bahwa Harlentji Adu dan suaminya Melkias Nicodemus tidak pernah tinggal dengan Frans Adoe di atas tanah sengketa;

11. Bahwa luas tanah sengketa sebenarnya adalah 2.985m² (dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima meter persegi) namun sebgaiannya sudah dijual oleh Harlentji Adu kepada Yunus Haning sehingga sisanya saat ini adalah kurang lebih sekitar 2.300m² (dua ribu tiga ratus meter persegi) dengan batas-batas timur dahulu berbatasan dengan Lasarus Mateos Yohanes sekarang dengan Thomas Yohanes dan Yunus Haning/Marselina Haning, berat dahulu berbatasan dengan Maria Narang (Maria Loo) dan sempat ditempati oleh Ham Mesak sekarang dengan Nehemia Nikanor Mesak, utara dahulu berbatasan dengan Jalan Kupang Oesao yang dirubah menjadi Jalan Tim-Tim dan saat ini adalah Jalan Timor Raya, selatan dahulu berbatasan dengan Petrus Uda sekarang dengan jalan menuju Gereja Emaus;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai status kepemilikan tanah sengketa yang berada di RT 006/RW 003, Dusun II, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, dengan luas \pm 1.655m² (seribu enam ratus lima puluh lima meter persegi) yang memiliki batas-batas Utara berbatasan dengan Jalan Timor Raya, Selatan berbatasan dengan Jalan Desa, Timur berbatasan dengan Marselina Merukh Haning dan Thomas Yohanis, Barat berbatasan dengan Nehemia Nikanor Mesak, menurut Penggugat adalah milik Penggugat beserta para ahli waris lain yang sah berdasarkan kewarisan dari Harlenci Adoe yang merupakan anak dari Frans Adoe namun menurut Para Tergugat adalah milik dari Para Tergugat berdasarkan kewarisan dari Harlentji Adu yang merupakan anak dari Melakior Aleksander Adu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-55 dan 4 Hal. 64 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) orang saksi, yaitu Yunus Haning, Mehitabel Atara Dami-Gabriel, Heni Paula Sonya Adoe, dan Maltaida K. A. Adoe;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-25, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46, P-47, P-48, P-49, P-50, P-51, P-52, P-53, P-54, dan P-55 yang telah dibubuhi materai yang cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta telah pula dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-13, P-24, P-26, P-37, dan P-38 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, walaupun telah dibubuhi materai yang cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi Majelis Hakim tetap berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang kaidah hukumnya adalah bukti surat fotokopi dari fotokopi haruslah didukung dengan alat bukti lainnya agar dapat memiliki kekuatan pembuktian, sehingga Majelis Hakim akan melihat lebih jauh apakah ada alat bukti lain yang dapat mendukung bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap 4 (empat) orang saksi yang diajukan Penggugat, oleh karena semuanya tidak memiliki halangan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan keempat orang saksi tersebut telah diambil janjinya menurut agamanya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut secara sah dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat T-1 sampai dengan T-19 dan 4 (empat) orang saksi, yaitu Yuliana Kapitan, Erryna Sofia Fridce Kanios Messakh, Sarah Selly, dan Thobias Paulus Messakh;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, dan T-19, yang telah dibubuhi

Hal. 65 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai yang cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta telah pula dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-8, T-9, T10, T-11, dan T-12 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, walaupun telah dibubuhi materai yang cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi Majelis Hakim tetap berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang kaidah hukumnya adalah bukti surat fotokopi dari fotokopi haruslah didukung dengan alat bukti lainnya agar dapat memiliki kekuatan pembuktian, sehingga Majelis Hakim akan melihat lebih jauh apakah ada alat bukti lain yang dapat mendukung bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap 4 (empat) orang saksi yang diajukan Para Tergugat, oleh karena semuanya tidak memiliki halangan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan keempat orang saksi tersebut telah diambil janjinya menurut agamanya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut secara sah dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan para pihak tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan petitum gugatannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 gugatannya, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan tetapi menurut Majelis Hakim untuk dapat mempertimbangkan hal tersebut haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan petitum-petitum gugatan lainnya. Oleh karenanya, berdasarkan hal demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 2 dan seterusnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 yang semuanya berkaitan dengan silsilah keluarga untuk menentukan

Hal. 66 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para ahli waris, maka petitum-petitum tersebut akan dipertimbangkan sekaligus dan bersamaan;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan sebagai anak dari almarhum Yosafat Frans Adoe dan almarhumah Katjie Antonia Dates dimana Penggugat memiliki saudara kandung yaitu almarhum Franki Albert Adoe, Dorthia Frederika Adoe, Mery Agustina Adoe, almarhumah Elisabet Adoe, Sarlotha Adoe, Maxi Kristian Adoe, Iriany Octovina Schelling Adoe, dan Ferdinand Nataniel Adoe;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Para Tergugat dalam jawabannya tidak menanggapi silsilah keluarga Penggugat tersebut, oleh karenanya terhadap dalil tersebut Majelis Hakim akan langsung melihat bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikannya melalui bukti surat P-10, P-11, P-14, P-15, P-23, P-25, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46, dan P-53 serta didukung oleh keterangan saksi Yunus Haning dan Mehitabel Atara Dami-Gabriel;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya juga menyatakan ayah Penggugat yang bernama almarhum Yosafat Frans Adoe memiliki saudara kandung yang bernama almarhumah Harlenci Adoe dimana ayah Penggugat dan saudara perempuannya tersebut adalah anak dari almarhum Frans Adoe dan almarhumah Elisabeth Lodwik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut juga Para Tergugat dalam jawabannya menyatakan Harlenci Adoe yang dimaksud oleh Penggugat salah penulisannya sehingga yang benar adalah Harlentji Adu dimana Harlentji Adu ini adalah anak dari Melkior Aleksander Adu dan Maria Magdalena Adu. Harlentji Adu sendiri menurut Para Tergugat memiliki saudara kandung bernama Luisa Adu dan Betji Adu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikannya melalui bukti surat P-1, P-4, P-6, P-7, P-8, P-11, dan P-22 serta didukung oleh keterangan saksi Yunus Haning, Heni Paula Sonya Adoe, Mehitabel Atara Dami-Gabriel, dan Maltaida K. A. Adoe. Sedangkan Para Tergugat untuk

Hal. 67 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil sangkalannya mengenai silsilah tersebut hanya mengajukan saksi-saksi tanpa adanya surat yang berkaitan dengan silsilah tersebut, sehingga oleh karena dalam perkara perdata bukti surat adalah bukti pertama dan utama sebagaimana Pasal 284 R.Bg maka dari kualitas pembuktian Penggugat lebih mampu membuktikan silsilah Harlenci Adoe sehingga dalil sangkalan Para Tergugat mengenai Harlentji Adu tidaklah beralasan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat mengenai Harlenci Adoe mampu dibuktikan dan dalil sangkalan Para Tergugat mengenai Harlentji Adu tidaklah beralasan dan patut dikesampingkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal mengenai Harlenci Adoe bukan Harlentji Adu;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan bahwa saudara perempuan dari ayah Penggugat yaitu almarhumah Harlenci Adoe menikah dengan almarhum Melkias Nikodemus namun dalam pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak yang mana terhadap dalil tersebut Penggugat dapat membuktikannya melalui bukti surat P-9, P-11, P-12, dan P-22 serta didukung oleh keterangan saksi-saksi yaitu Yunus Haning, Heni Paula Sonya Adoe, Mehitabel Atara Dami-Gabriel, dan Maltaida K. A. Adoe;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan saudara kandung Penggugat yang bernama Franki Albert Adu dan Elisabet Adoe telah meninggal dunia dimana almarhum Franki Adu memiliki anak dari perkawinannya dengan almarhumah Macdalena Djami yaitu Vonika Adriana Adoe. Almarhumah Elisabet Adoe juga dari perkawinannya dengan Anthonius Haning memiliki anak yang masih hidup yaitu Makzy Petrus Haning dan Syfyon Petrus Haning. Menurut Majelis Hakim, dalil Penggugat tersebut tersebut dapat dibuktikan melalui bukti surat P-11, P-25, P-26, P-27, P-28, P-35, P-36, P-37, dan P-38 serta didukung oleh keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan hukum kewarisan sebagaimana diatur dalam Pasal 832, 833, 836, 841, 843, 844, 845, dan 852 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2, 4, 5, 6, 7,

Hal. 68 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8, 9, dan 10 sangatlah berlawanan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum mengenai para ahli waris dan ahli waris pengganti telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar ada boedel waris dari Pewaris yang dapat dibagikan kepada para ahli waris maupun ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan almarhumah Halenci Adoe yang merupakan saudara kandung dari almarhum ayah Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di di RT 006/RW 003, Dusun II, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, dengan luas $\pm 2.340\text{m}^2$ (seribu enam ratus lima puluh lima meter persegi) yang memiliki batas-batas:

Utara berbatasan dengan dahulu Jalan Raya;

Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;

Timur berbatasan dengan dahulu Lasarus Mateos Yohanes sekarang Thomas Yohanes;

Barat berbatasan dengan dahulu Ham Mesak sekarang Nehemia Nikanor Mesak;

Menimbang, bahwa tanah tersebut dimiliki oleh almarhumah Harlenci Adoe karena diperoleh dari kakek Penggugat yang bernama Frans Adoe yang sebelumnya telah mengusahakan tanah tersebut secara terus menerus sejak tahun 1924 dimana sebagian dari tanah tersebut yaitu $\pm 685\text{m}^2$ (enam ratus delapan puluh lima meter persegi) pada tahun 1973 telah dijual oleh almarhumah Harlenci Adoe kepada Yunus Haning sehingga sisa tanah tersebut adalah $\pm 1.655\text{m}^2$ (seribu enam ratus lima puluh lima meter persegi) yang memiliki batas-batas:

Utara berbatasan dengan Jalan Raya;

Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;

Timur berbatasan dengan Marselina Meruk Haning cq anak Yunus Haning dan Thomas Yohanes, dahulu Lasarus Mateos Yohanes;

Barat berbatasan dengan dahulu Ham Mesak sekarang Nemhemia Nikanor Mesak;

yang dalam perkara *a quo* disebut sebagai obyek sengketa;

Hal. 69 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Para Tergugat dalam jawabannya menyatakan obyek sengketa tersebut bukanlah milik dari Harlenci Adoe yang diperoleh berdasarkan kewarisan dari Frans Adoe melainkan milik dari Harlentji Adu yang diperoleh dari temukung yang bernama Thobias Adu dan obyek sengketa tersebut telah dihibahkan oleh Harlentji Adu kepada Norentji Maria Bayk yang merupakan istri dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti surat P-1, P-2, P-47, P-49, P-50, P-52, dan saksi-saksi yaitu Yunus Haning, Heni Paula Sonya Adoe, Mehitabel Atara Dami-Gabriel, dan Maltaida K. A. Adoe;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat obyek sengketa mulanya berasal dari perusahaan kakek Penggugat yang bernama Frans Adoe dan kemudian dikuasai oleh almarhumah Harlenci Adoe yang tinggal bersama suaminya bernama Melkias Nikodemus namun perkawinan mereka tidak dikaruniai seorang anak, yang dalam perjalannya Para Tergugat tinggal di atas obyek sengketa yang sudah dibangun rumah tersebut atas ijin dari almarhumah Harlenci Adoe;

Menimbang, bahwa kemudian sebelum almarhumah Harlenci Adoe meninggal dunia, dirinya pada tahun 1973 menjual sebagian tanah dengan luas $\pm 685\text{m}^2$ (enam ratus delapan puluh lima meter persegi) kepada Saksi Yunus Haning dan mendapatkan uang sejumlah Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) yang kemudian pada tahun 2011 dilakukan proses pelepasan hak oleh Penggugat kepada anak dari Saksi Yunus Haning terhadap bidang tanah yang sama untuk kepentingan pendaftaran bidang tanah tersebut sampai akhirnya terbitlah sertifikat hak milik di atas bidang tanah tersebut atas nama Marselina Merukh Haning;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sendiri berkeyakinan semasa hidupnya almarhumah Harenci Adoe tidak dapat membaca dan menulis karena tidak ada satu dokumen pun yang menunjukkan bentuk tanda tangan dari almarhumah Harlenci Adoe melainkan hanya cap jempol;

Menimbang, bahwa terhadap dalil sangkalannya tersebut Para Tergugat mengajukan bukti surat T-2, T-3, dan saksi-saksi yaitu Yuliana

Hal. 70 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapitan, Erryna Sofia Fridce Kanios Messakh, Sarah Selly, dan Thobias Paulus Messakh;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Para Tergugat Majelis Hakim berpendapat ada sebidang tanah dengan luas $\pm 2.300\text{m}^2$ (dua ribu tiga ratus meter persegi) yang telah dihibahkan oleh Harlentji Adu kepada Norentji Maria Bayk pada tahun 1975, akan tetapi proses hibah tersebut tidak dilakukan di hadapan notaris sebagaimana ketentuan Pasal 1682 KUH Perdata atau setidaknya hibah tersebut dilaksanakan di hadapan Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara apabila saat itu Notaris/PPAT belum ada di wilayah Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa hibah yang dapat dilakukan di bawah tangan hanyalah hibah terhadap benda bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1682 KUH Perdata jo Pasal 1687 KUH Perdata sehingga hibah tanah sengketa yang dilakukan oleh Harlentji Adu terhadap Norentji Maria Bayk tidaklah sah menurut hukum, terlebih lagi Harlentji Adu seperti tidak bisa membaca dan menulis karena tanda tangannya hanya berbentuk "x" walaupun salah satu saksi Para Tergugat yaitu Saksi Thobias Paulus Messakh mengatakan Harlentji Adu bisa menulis dan membaca namun tidaklah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalilnya mengenai almarhumah Harlenci Adoe sebagai pemilik sebelumnya atas obyek sengketa melalui alat-alat bukti yang diajukan sedangkan Para Tergugat melalui alat-alat bukti yang diajukan belumlah cukup sempurna di mata hukum untuk mendukung dalil sangkalannya sehingga sangkalan tersebut tidaklah beralasan menurut hukum dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa sebelumnya adalah milik dari Harlenci Adoe dan yang bersangkutan sudah meninggal dunia namun tidak memiliki anak dan terhadap obyek sengketa tersebut di persidangan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat belum pernah dibagi waris, maka sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya di atas obyek sengketa adalah boedel waris dari almarhumah Harlenci Adoe yang belum dibagi dan yang berhak menerima boedel waris tersebut adalah anak-anak dari saudara kandung almarhum Harlenci Adoe,

Hal. 71 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu yaitu almarhum Franki Albert Adoe, Dorthia Frederika Adoe, Mery Agustina Adoe, almarhumah Elisabet Adoe, Sarlotha Adoe, Maxi Kristian Adoe, Iriany Octovina Schelling Adoe, dan Ferdinand Nataniel Adoe karena saudara kandung almarhumah Harlenci Adoe yaitu Yosafat Frans Adoe telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya oleh karena Franki Albert Adoe dan Elisabet Adoe telah meninggal dunia, maka keduanya digantikan oleh anak mereka yang masih hidup, yaitu Vonika Adriana Adoe, Makzy Petrus Haning, dan Syfyon Petrus Haning;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan angka 3 dan 11 sangatlah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahkan pemeriksaan setempat diketahui dengan jelas Para Tergugat menguasai obyek sengketa dengan tinggal di dalam obyek sengketa tanpa adanya ijin dari Penggugat maupun para ahli waris/ahli waris pengganti lainnya, oleh karenanya perbuatan tersebut menurut Majelis Hakim telah melanggar hak daripada Penggugat maupun saudara-saudaranya selaku ahli waris yang sah dari Harlenci Adoe. Dengan demikian, petitum angka 12 dan 13 sangatlah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa untuk menghindari persengketaan lebih lanjut karena Pengadilan bukan hanya mengadili perkara namun menyelesaikan perkara sehingga Majelis Hakim perlu menentukan secara langsung bagian waris dari Penggugat dan ahli waris/ahli waris pengganti lainnya, yang setelah dilakukan perhitungan maka pembagian waris terhadap para ahli waris/ahli waris pengganti tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dorthia Frederika Adoe berhak menerima bagian waris dari tanah obyek sengketa sebesar $\frac{1}{9}$ (sepersembilan) dari luas tanah obyek sengketa atau $\pm 183,89 \text{ m}^2$ (seratus delapan puluh tiga koma delapan puluh sembilan meter persegi);
- b. Mery Agustina Adoe berhak menerima bagian waris dari tanah obyek sengketa sebesar $\frac{1}{9}$ (sepersembilan) dari luas tanah obyek sengketa

Hal. 72 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm



atau $\pm 183,89 \text{ m}^2$ (seratus delapan puluh tiga koma delapan puluh sembilan meter persegi);

c. Jan Efraim Adoe (Penggugat) berhak menerima bagian waris dari tanah obyek sengketa sebesar $1/9$ (sepersembilan) dari luas tanah obyek sengketa atau $\pm 183,89 \text{ m}^2$ (seratus delapan puluh tiga koma delapan puluh sembilan meter persegi);

d. Sarlotha Adoe berhak menerima bagian waris dari tanah obyek sengketa sebesar $1/9$ (sepersembilan) dari luas tanah obyek sengketa atau $\pm 183,89 \text{ m}^2$ (seratus delapan puluh tiga koma delapan puluh sembilan meter persegi);

e. Maxi Kristian Adoe berhak menerima bagian waris dari tanah obyek sengketa sebesar $1/9$ (sepersembilan) dari luas tanah obyek sengketa atau $\pm 183,89 \text{ m}^2$ (seratus delapan puluh tiga koma delapan puluh sembilan meter persegi);

f. Iriany Octovina Schelling Adoe berhak menerima bagian waris dari tanah obyek sengketa sebesar $1/9$ (sepersembilan) dari luas tanah obyek sengketa atau $\pm 183,89 \text{ m}^2$ (seratus delapan puluh tiga koma delapan puluh sembilan meter persegi);

g. Ferdinand Nataniel Adoe berhak menerima bagian waris dari tanah obyek sengketa sebesar $1/9$ (sepersembilan) dari luas tanah obyek sengketa atau $\pm 183,89 \text{ m}^2$ (seratus delapan puluh tiga koma delapan puluh sembilan meter persegi);

h. Vonika Adriana Adoe berhak menerima bagian waris dari tanah obyek sengketa sebesar $1/9$ (sepersembilan) dari luas tanah obyek sengketa atau $\pm 183,89 \text{ m}^2$ (seratus delapan puluh tiga koma delapan puluh sembilan meter persegi);

i. Makzy Petrus Haning berhak menerima bagian waris dari tanah obyek sengketa sebesar $1/18$ (seperdelapanbelas) dari luas tanah obyek sengketa atau $\pm 91,945 \text{ m}^2$ (sembilan puluh satu koma sembilan ratus empat puluh lima meter persegi);

j. Zyfyon Petrus Haning berhak menerima bagian waris dari tanah obyek sengketa sebesar $1/18$ (seperdelapanbelas) dari luas tanah obyek sengketa atau $\pm 91,945 \text{ m}^2$ (sembilan puluh satu koma sembilan ratus empat puluh lima meter persegi);

Hal. 73 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar putusan ini tidak sia-sia, maka dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kemanfaatan, maka perlu ditetapkan uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp500.000,00 setiap harinya kepada Para Tergugat secara tanggung renteng sejak putusan berkekuatan hukum tetap apabila putusan ini tidak dijalankan, sehingga petitum angka 16 gugatan Penggugat sangatlah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 14, 15, dan 17 menurut Majelis Hakim hal-hal tersebut tidaklah beralasan menurut hukum sehingga sudah sepatutnya petitum tersebut dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat lain yang belum dipertimbangkan oleh karena bukti-bukti surat tersebut tidaklah langsung berkaitan dengan pokok perkara maka terhadap bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa almarhum Frangki Albert Adoe, Dorthia Frederika Adoe, Mery Agustina Adoe, Jan E. Adoe (Penggugat), almarhumah Elisabeth Adoe, Sarlotha Adoe, Maxi Kristian Adoe, Iriany Octovina Schelling Adoe, dan Ferdinand Nataniel Adoe adalah ahli waris pengganti yang sah menurut hukum dari almarhumah Harlenci Adoe;

Hal. 74 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm



3. Menyatakan bahwa Vonika Adriana Adoe adalah ahli waris pengganti yang sah menurut hukum dari almarhum Frangki Albert Adoe;

4. Menyatakan bahwa Makzy Petrus Haning dan Zyfyon Petrus Haning adalah ahli waris pengganti yang sah menurut hukum dari almarhum Elisabeth Adoe;

5. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di RT 006/RW 003, Dusun II, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, dengan luas $\pm 1.655\text{m}^2$ (seribu enam ratus lima puluh lima meter persegi) yang memiliki batas-batas:

Utara berbatasan dengan Jalan Timor Raya;

Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;

Timur berbatasan dengan Marselina Merukh Haning dan Thomas Yohanis;

Barat berbatasan dengan Nehemia Nikanor Mesak;

adalah boedel waris dari almarhumah Harlenci Adoe yang belum pernah dibagi;

6. Menyatakan bahwa Dorthia Frederika Adoe, Mery Agustina Adoe, Jan E. Adoe (Penggugat), Sarlotha Adoe, Maxi Kristian Adoe, Iriany Octovina Schelling Adoe, Ferdinand Nataniel Adoe, Vonika Adriana Adoe, Makzy Petrus Haning, dan Zyfyon Petrus Haning adalah orang yang berhak menurut hukum atas boedel waris dari almarhumah Harlenci Adoe, yaitu tanah obyek sengketa yang terletak di RT 006/RW 003, Dusun II, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, dengan luas $\pm 1.655\text{m}^2$ (seribu enam ratus lima puluh lima meter persegi) yang memiliki batas-batas:

Utara berbatasan dengan Jalan Timor Raya;

Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;

Timur berbatasan dengan Marselina Merukh Haning dan Thomas Yohanis;

Barat berbatasan dengan Nehemia Nikanor Mesak;

7. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa tanpa ijin dari Penggugat maupun para ahli waris lain yang sah dari almarhumah Harlenci Adoe adalah perbuatan melawan hukum;

8. Menyatakan bahwa menurut hukum Dorthia Frederika Adoe, Mery Agustina Adoe, Jan E. Adoe (Penggugat), Sarlotha Adoe, Maxi Kristian Adoe, Iriany Octovina Schelling Adoe, Ferdinand Nataniel Adoe, Vonika Adriana

Hal. 75 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm



Adoe, Makzy Petrus Haning, dan Zyfyon Petrus Haning masing-masing berhak menerima bagian waris yang telah diperhitungkan dari tanah obyek sengketa sebagai berikut:

- a. Dorthia Frederika Adoe berhak menerima bagian waris dari tanah obyek sengketa sebesar $\frac{1}{9}$ (sepersembilan) dari luas tanah obyek sengketa atau $\pm 183,89 \text{ m}^2$ (seratus delapan puluh tiga koma delapan puluh sembilan meter persegi);
- b. Mery Agustina Adoe berhak menerima bagian waris dari tanah obyek sengketa sebesar $\frac{1}{9}$ (sepersembilan) dari luas tanah obyek sengketa atau $\pm 183,89 \text{ m}^2$ (seratus delapan puluh tiga koma delapan puluh sembilan meter persegi);
- c. Jan E. Adoe (Penggugat) berhak menerima bagian waris dari tanah obyek sengketa sebesar $\frac{1}{9}$ (sepersembilan) dari luas tanah obyek sengketa atau $\pm 183,89 \text{ m}^2$ (seratus delapan puluh tiga koma delapan puluh sembilan meter persegi);
- d. Sarlotha Adoe berhak menerima bagian waris dari tanah obyek sengketa sebesar $\frac{1}{9}$ (sepersembilan) dari luas tanah obyek sengketa atau $\pm 183,89 \text{ m}^2$ (seratus delapan puluh tiga koma delapan puluh sembilan meter persegi);
- e. Maxi Kristian Adoe berhak menerima bagian waris dari tanah obyek sengketa sebesar $\frac{1}{9}$ (sepersembilan) dari luas tanah obyek sengketa atau $\pm 183,89 \text{ m}^2$ (seratus delapan puluh tiga koma delapan puluh sembilan meter persegi);
- f. Iriany Octovina Schelling Adoe berhak menerima bagian waris dari tanah obyek sengketa sebesar $\frac{1}{9}$ (sepersembilan) dari luas tanah obyek sengketa atau $\pm 183,89 \text{ m}^2$ (seratus delapan puluh tiga koma delapan puluh sembilan meter persegi);
- g. Ferdinand Nataniel Adoe berhak menerima bagian waris dari tanah obyek sengketa sebesar $\frac{1}{9}$ (sepersembilan) dari luas tanah obyek sengketa atau $\pm 183,89 \text{ m}^2$ (seratus delapan puluh tiga koma delapan puluh sembilan meter persegi);
- h. Vonika Adriana Adoe berhak menerima bagian waris dari tanah obyek sengketa sebesar $\frac{1}{9}$ (sepersembilan) dari luas tanah obyek

Hal. 76 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa atau $\pm 183,89 \text{ m}^2$ (seratus delapan puluh tiga koma delapan puluh sembilan meter persegi);

i. Makzy Petrus Haning berhak menerima bagian waris dari tanah obyek sengketa sebesar $1/18$ (seperdelapanbelas) dari luas tanah obyek sengketa atau $\pm 91,945 \text{ m}^2$ (sembilan puluh satu koma sembilan ratus empat puluh lima meter persegi);

j. Zyfyon Petrus Haning berhak menerima bagian waris dari tanah obyek sengketa sebesar $1/18$ (seperdelapanbelas) dari luas tanah obyek sengketa atau $\pm 91,945 \text{ m}^2$ (sembilan puluh satu koma sembilan ratus empat puluh lima meter persegi);

9. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat secara sukarela maupun dengan upaya paksa;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya secara tanggung renteng apabila lalai menjalankan isi putusan ini yang dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp2.648.900,00 (dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);

12. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, oleh kami, Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fridwan Fina, S.H., M.H., dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm tanggal 12 April 2023. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Septiwati Raga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 77 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm



ttd./

Fridwan Fina, S.H., M.H.

ttd./

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

ttd./

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Maria Septiwati Raga, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp2.558.900,00;
2.....B	:	Rp80.000,00;
biaya PNPB	:	Rp10.000,00;
3. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp2.648.900,00;
(dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah)		

Hal. 78 dari 78 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Olm